



P U T U S A N

No.545 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MIRANDA SWARAY GOELTOM ;**

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 19 Juni 1949 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya Raya No.14 Kelura-
han Selong, Kecamatan Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, atau ;

Alamat KTP Jalan Tulodong Bawah

III/9 RT/RW. 003 / 001, Kelurahan Se-

nayan, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS Dep. Pendidikan Nasional seba-
gai Profesor (Dosen) Universitas
Indonesia / Mantan Deputi Gubernur
Senior BI Tahun 2004-2009 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik KPK sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.486/2013/ S.162. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.487/2013/ S.162. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM bersama-sama dengan NUNUN NURBAETIE (telah disidangkan dalam perkara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan Jalan Riau No. 17-21 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi sesuatu yaitu memberi Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu antara lain kepada HAMKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDHU (Fraksi Golkar), DUDHIE MAKMUN MUROD (Fraksi PDI-P) dan ENDIN AJ SOEFIHARA (Fraksi PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, UDJU DJUHAERI (Fraksi TNI/Polri) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 serta beberapa Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 lainnya, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu berhubungan dengan pemilihan Terdakwa sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004, yang dilakukan secara bertentangan dengan kewajiban Anggota DPR RI untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 A DPR RI/I/2001-2002 tanggal 10 September 2001, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Mei 2004 Komisi IX DPR RI menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu Terdakwa, HARTADI A SARWONO dan BUDI ROCHADI ;
- Sebelum pelaksanaan pemilihan DGSBI tersebut, agar Terdakwa tidak gagal dipilih seperti dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) tahun 2003, Terdakwa melakukan pertemuan dengan NUNUN NURBAETIE, di mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta NUNUN NURBAETIE untuk dikenalkan kepada teman-teman NUNUN NURBAETIE yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI guna mencari dukungan atas pencalonan Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGSBI, yang mana NUNUN NURBAETIE menyetujui permintaan Terdakwa ;

Hal. 3 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya NUNUN NURBAETIE bertempat di rumahnya Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP, HAMKA YANDHU dan PASKAH SUZETTA masing-masing dari Fraksi Golkar, dengan tujuan agar Fraksi Golkar mendukung untuk memilih Terdakwa dalam Fit and Proper Test calon DGSBI. Setelah acara pertemuan selesai, NUNUN NURBAETIE mendengar ada yang menyampaikan kepada Terdakwa “Ini bukan proyek thank you ya?”, maksudnya atas dukungan terhadap Terdakwa akan ada suatu imbalan kepada Anggota DPR yang memilihnya dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004;
- Untuk memperlancar terpilihnya Terdakwa, selanjutnya dalam acara pertemuan kesenian/adat Sunda di Hotel Mulia Coffee Shop, NUNUN NURBAETIE meminta kepada PASKAH SUZETTA yang didampingi oleh HAMKA YANDHU, agar Fraksi Golkar membantu pencalonan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004 ;
- Terdakwa yang mengetahui bahwa dukungan dari Anggota Komisi IX bukanlah proyek thank you, selain meminta dukungan kepada Anggota DPR Komisi IX melalui NUNUN NURBAETIE, Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diantaranya DUDHIE MAKMUN MUROD, AGUS CONDRIO PRAYITNO, EMIR MOEIS dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Dharmawangsa Jakarta atas biaya dari Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi PDIP memilih Terdakwa;
- Terdakwa selain itu juga mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu UDJU DJUHAERI, DARSUP YUSUF, R. SULISTYADI dan SUYITNO untuk melakukan pertemuan di kantor Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan Sudirman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah pribadi Terdakwa yaitu keretakan keluarga Terdakwa, sebagaimana yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur BI tahun 2003 yang juga diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terpilih dalam proses pemilihan Gubernur BI tahun 2003;

- Menindaklanjuti pembicaraan NUNUN NURBAETIE dengan PASKAH SUZETTA di Hotel Mulia Coffee Shop, NUNUN NURBAETIE, PASKAH SUZETTA dan HAMKA YANDHU melakukan pertemuan di Cafe D'Lounge Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan tersebut NUNUN NURBAETIE meminta kembali kepada PASKAH SUZETTA agar Fraksi Golkar mendukung pemilihan Terdakwa dalam pemilihan sebagai DGSBI tahun 2004 karena dari Fraksi PDIP sudah bersedia mendukung Terdakwa;
- Sehari sebelum Terdakwa menjalani Fit and Proper Test calon DGSBI di hadapan DPR-RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah NUNUN NURBAETIE menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Terdakwa, NUNUN NURBAETIE bertempat di kantornya Jalan Riau No.17-21 Menteng Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan HAMKA YANDHU untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa sebagai DGSBI;
- NUNUN NURBAETIE selanjutnya menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk datang ke ruang kerjanya dan meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO agar menyampaikan tanda terima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI, namun AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO merasa keberatan. Setelah diberikan penjelasan oleh NUNUN NURBAETIE bahwa HAMKA YANDHU yang akan mengatur semuanya akhirnya AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyanggupinya. Dalam pertemuan itu HAMKA YANDHU juga mengatakan kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO "Kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" dengan menunjuk 4 (empat) buah kantong belanja (paper bag) yang berada di samping kanan meja kerja NUNUN NURBAETIE, dan NUNUN NURBAETIE menambahkan "Nanti ada orang yang mengambil, dan kamu dikhabarin lagi";
- Pada tanggal 8 Juni 2004 sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa dan dua orang calon DGSBI lainnya mulai menjalani proses Fit and Proper Test di hadapan

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi IX DPR-RI yang beranggotakan 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) orang, PDIP sebanyak 18 (delapan belas) orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyak 4 (empat) orang, TNI/Polri sebanyak 4 (empat) orang, PKB sebanyak 4 (empat) orang, PPP sebanyak 7 (tujuh) orang, Fraksi Gabungan (PDU), Fraksi PBB, dan Fraksi KKI masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, yang mana dalam proses Fit and Proper Test tersebut Fraksi-Fraksi besar yaitu Golkar, PDIP ditambah Fraksi TNI/Polri tidak lagi mempersoalkan integritas moral Terdakwa khususnya yang berhubungan dengan masalah pribadi, yaitu keretakan keluarga Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa minta kepada Fraksi-Fraksi tersebut di atas ataupun yang diminta melalui NUNUN NURBAETIE sebelumnya;

- Pada saat Fit and Proper Test sedang berjalan, sekitar pukul 12.00 Wib AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dihubungi melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dari PDIP yang menyatakan hendak mengambil titipan dan akan menunggu di Restoran Bebek Bali Senayan, atas permintaan itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO melaporkannya kepada NUNUN NURBAETIE ;
- Selanjutnya NUNUN NURBAETIE memerintahkan Office Boy (OB) di kantornya yang bernama NGATIRAN untuk mengantarkan 4 (empat) kantong belanja kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan kode tanda merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong, kemudian 4 (empat) kantong belanja dimaksud diterima oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO ;
- Atas perintah NUNUN NURBAETIE, kemudian AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju ke Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalanan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO mendapat telepon dari ENDIN AJ SOEFIHARA yang mengatakan akan mengambil titipan tas kantong belanja warna hijau dari NUNUN NURBAETIE dan akan ditunggu di Hotel Atlet Century Park, Caffé Lobby atas, sekitar pukul 14.00 -15.00 Wib ;
- Sesampainya di Restoran Bebek Bali, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menemui DUDHIE MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP dan langsung menyerahkan kantong belanja dengan kode merah kepada DUDHIE MAKMUN MUROD, setelah menerima titipan DUDHIE MAKMUN MUROD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Restoran Bebek Bali, sedangkan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju Hotel Atlet Century Park menemui ENDIN AJ SOEFIHARA dan menyerahkan kantong dengan kode hijau kepada ENDIN AJ SOEFIHARA;

- NUNUN NURBAETIE kemudian menghubungi UDJU DJUHAERI dari Fraksi TNI/Polri agar datang ke Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil tanda terima kasih bagi Anggota Komisi IX Fraksi TNI/Polri, setelah itu NUNUN NURBAETIE memberitahu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO bahwa UDJU DJUHAERI akan mengambil titipan kantong belanja;
- Menjelang maghrib, HAMKA YANDHU tiba di Jalan Riau No.17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung mendatangi ruangan kerja AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan maksud akan mengambil kantong dengan kode kuning, untuk itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyerahkan kantong dengan kode kuning kepada HAMKA YANDHU;
- Tidak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib UDJU DJUHAERI bersama dengan 3 (tiga) Anggota Fraksi TNI/ Polri yaitu R. SULISTIYADI, SUYITNO dan DARSUP YUSUF tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung bertemu dengan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk mengambil kantong kode putih. Setelah menerima kantong belanja kode putih dari AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, kemudian UDJU DJUHAERI mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) amplop putih dan langsung dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) rekannya, yang mana masing-masing amplop berisi 10 (sepuluh) lembar TC BII dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per lembarnya, sehingga UDJU DJUHAERI dan ketiga temannya masing-masing menerima TC BII senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang keseluruhannya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Setelah menyerahkan amplop tersebut, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menghubungi NUNUN NURBAETIE dan melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada para Anggota DPR-RI telah dilaksanakan;
- Setelah Komisi IX DPR RI melakukan voting pemilihan suara dan sebagian besar Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa dengan perolehan suara

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayoritas yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) suara sehingga Terdakwa terpilih sebagai DGSBI, selanjutnya DUDHI MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP, ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP dan HAMKA YANDHU dari Fraksi Golkar membagikan TC BII dari NUNUN NURBAETIE yang diterima melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO kepada Anggota Fraksinya masing-masing di Komisi IX DPR RI, yaitu :

- DUDHIE MAKMUN MUROD yang menerima kantong belanja dengan kode merah yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih senilai Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada DUDHIE MAKMUN MUROD sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), AGUS CONDRIO PRAYITNO sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), EMIR MOEIS sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP lainnya;
- ENDIN AJ SOEFIHARA yang menerima kantong belanja dengan kode warna hijau yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dibagikan kepada ENDIN AJ SOEFIHARA sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), DANIAL TANDJUNG, SOFYAN USMAN dan URAY FAISAL HAMID masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- HAMKA YANDHU yang menerima kantong belanja dengan kode warna kuning yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah,) dibagikan kepada PASKAH SUZETTA sebanyak 12 (dua belas) lembar senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), HAMKA YANDHU sendiri mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh NUNUN NURBAETIE kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut karena para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Propert Test dalam rangka pemilihan DGSBI tahun 2004 telah memilih Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPR-RI yang dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan Jalan Riau No. 17-21 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan, yaitu sengaja menganjurkan NUNUN NURBAETIE (telah disidangkan dalam perkara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk melakukan perbuatan memberi sesuatu berupa Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu antara lain kepada HAMKA YANDHU (Fraksi Golkar), DUDHIE MAKMUN MUROD (Fraksi PDI-P) dan ENDIN AJ SOEFIHARA (Fraksi PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, UDJU DJUHAERI (Fraksi TNI/Polri) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 serta beberapa Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 lainnya, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu berhubungan dengan pemilihan Terdakwa sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004 yang dilakukan secara bertentangan dengan kewajiban Anggota DPR RI untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 A DPR RI/I/2001-2002 tanggal 10 September 2001, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Mei 2004 Komisi IX DPR RI menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu Terdakwa, HARTADI A SARWONO dan BUDI ROCHADI;
- Sebelum pelaksanaan pemilihan DGSBI tersebut, agar Terdakwa tidak gagal dipilih seperti dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) tahun 2003, Terdakwa melakukan pertemuan dengan NUNUN NURBAETIE, di mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta NUNUN NURBAETIE ikut mengusahakan kemenangan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004 di Komisi IX DPR RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian meminta agar NUNUN NURBEATIE memperkenalkan Terdakwa kepada teman-teman NUNUN NURBEATIE yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI guna mencari dukungan atas pencalonan Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGSBI, yang mana NUNUN NURBEATIE menyetujui permintaan Terdakwa;
- Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya NUNUN NURBAETIE bertempat di rumahya Jalan Cipete Raya No. 39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP, HAMKA YANDHU dan PASKAH SUZETTA masing-masing dari Fraksi Golkar, dengan tujuan agar Fraksi Golkar mendukung untuk memilih Terdakwa dalam Fit and Proper Test calon DGSBI. Setelah acara pertemuan selesai, NUNUN NURBAETIE mendengar ada yang menyampaikan kepada Terdakwa “Ini bukan proyek thank you ya?”, maksudnya atas dukungan terhadap Terdakwa akan ada suatu imbalan kepada Anggota DPR yang memilihnya dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004;
- Untuk memperlancar terpilihnya Terdakwa, selanjutnya dalam acara pertemuan kesenian/ adat Sunda di Hotel Mulia Coffe Shop, NUNUN NURBAETIE meminta kepada PASKAH SUZETTA yang didampingi oleh HAMKA YANDHU, agar Fraksi Golkar membantu pencalonan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004;
- Terdakwa yang mengetahui bahwa dukungan dari Anggota Komisi IX bukanlah proyek thank you, selain meminta dukungan kepada Anggota DPR Komisi IX melalui NUNUN NURBAETIE, Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diantaranya DUDHIE MAKMUN MUROD, AGUS CONDRIO PRAYITNO, EMIR MOEIS dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Dharmawangsa Jakarta atas biaya dari Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi PDIP memilih Terdakwa;
- Terdakwa selain itu juga mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu UDJU DJUHAERI, DARSUP YUSUF, R. SULISTYADI dan SUYITNO untuk melakukan pertemuan di kantor Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan

Hal. 11 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah pribadi Terdakwa yaitu keretakan keluarga Terdakwa, sebagaimana yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur BI tahun 2003 yang juga diikuti oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terpilih dalam proses pemilihan Gubernur BI tahun 2003.

- Menindaklanjuti pembicaraan NUNUN NURBAETIE dengan PASKAH SUZETTA di Hotel Mulia Coffee Shop, NUNUN NURBAETIE, PASKAH SUZETTA dan HAMKA YANDHU melakukan pertemuan di cafe D'Lounge Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan tersebut NUNUN NURBAETIE meminta kembali kepada PASKAH SUZETTA agar Fraksi Golkar mendukung pemilihan Terdakwa dalam pemilihan sebagai DGSBI tahun 2004 karena dari Fraksi PDIP sudah bersedia mendukung Terdakwa.
- Sehari sebelum Terdakwa menjalani Fit and Proper Test calon DGSBI di hadapan DPR-RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah NUNUN NURBAETIE menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Terdakwa, NUNUN NURBAETIE bertempat di kantornya Jalan Riau No. 17-21 Menteng Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan HAMKA YANDHU untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa sebagai DGSBI.
- NUNUN NURBAETIE selanjutnya menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk datang ke ruang kerjanya dan meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO agar menyampaikan tanda terima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI, namun AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO merasa keberatan. Setelah diberikan penjelasan oleh NUNUN NURBAETIE bahwa HAMKA YANDHU yang akan mengatur semuanya akhirnya AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyanggupinya. Dalam pertemuan itu HAMKA YANDHU juga mengatakan kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO "Kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" dengan menunjuk 4 (empat) buah kantong belanja (paper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bag) yang berada di samping kanan meja kerja NUNUN NURBAETIE, dan NUNUN NURBAETIE menambahkan "Nanti ada orang yang mengambil, dan kamu dikabarin lagi".

- Pada tanggal 8 Juni 2004 sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa dan dua orang calon DGSBI lainnya mulai menjalani proses Fit and Proper Test di hadapan Komisi IX DPR-RI yang beranggotakan 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) orang, PDIP sebanyak 18 (delapan belas) orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyak 4 (empat) orang, TNI/Polri sebanyak 4 (empat) orang, PKB sebanyak 4 (empat) orang, PPP sebanyak 7 (tujuh) orang, Fraksi Gabungan (PDU), Fraksi PBB, dan Fraksi KKI masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, yang mana dalam proses Fit and Proper Test tersebut Fraksi-Fraksi besar yaitu Golkar, PDIP ditambah Fraksi TNI/Polri tidak lagi mempersoalkan integritas moral Terdakwa khususnya yang berhubungan dengan masalah pribadi, yaitu keretakan keluarga Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa minta kepada Fraksi-Fraksi tersebut di atas ataupun yang diminta melalui NUNUN NURBAETIE sebelumnya.
- Pada saat Fit and Proper Test sedang berjalan, sekitar pukul 12.00 Wib AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dihubungi melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dari PDIP yang menyatakan hendak mengambil titipan dan akan menunggu di Restoran Bebek Bali Senayan, atas permintaan itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO melaporkannya kepada NUNUN NURBAETIE.
- Selanjutnya NUNUN NURBAETIE memerintahkan office boy (OB) di kantornya yang bernama NGATIRAN untuk mengantarkan 4 (empat) kantong belanja kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan kode tanda merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong, kemudian 4 (empat) kantong belanja dimaksud diterima oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO.
- Atas perintah NUNUN NURBAETIE, kemudian AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju ke Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalanan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO mendapat telepon dari ENDIN AJ SOEFIHARA yang mengatakan akan mengambil titipan tas kantong belanja warna hijau dari

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUNUN NURBAETIE dan akan ditunggu di Hotel Atlet Century Park, Cafe Lobby atas, sekitar pukul 14.00 -15.00 Wib.

- Sesampainya di Restoran Bebek Bali, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menemui DUDHIE MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP dan langsung menyerahkan kantong belanja dengan kode merah kepada DUDHIE MAKMUN MUROD, setelah menerima titipan DUDHIE MAKMUN MUROD langsung pergi meninggalkan Restoran Bebek Bali, sedangkan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju Hotel Atlet Century Park menemui ENDIN AJ SOEFIHARA dan menyerahkan kantong dengan kode hijau kepada ENDIN AJ SOEFIHARA.
- NUNUN NURBAETIE kemudian menghubungi UDJU DJUHAERI dari Fraksi TNI/Polri agar datang ke Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil tanda terima kasih bagi Anggota Komisi IX Fraksi TNI/Polri, setelah itu NUNUN NURBAETIE memberitahu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO bahwa UDJU DJUHAERI akan mengambil titipan kantong belanja.
- Menjelang maghrib, HAMKA YANDHU tiba di Jalan Riau No.17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung mendatangi ruangan kerja AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan maksud akan mengambil kantong dengan kode kuning, untuk itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyerahkan kantong dengan kode kuning kepada HAMKA YANDHU.
- Tidak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib UDJU DJUHAERI bersama dengan 3 (tiga) Anggota Fraksi TNI/Polri yaitu R. SULISTIYADI, SUYITNO dan DARSUP YUSUF tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung bertemu dengan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk mengambil kantong kode putih. Setelah menerima kantong belanja kode putih dari AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, kemudian UDJU DJUHAERI mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) amplop putih dan langsung dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) rekannya, yang mana masing-masing amplop berisi 10 (sepuluh) lembar TC BII dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per lembarnya, sehingga UDJU DJUHAERI dan ketiga temannya masing-masing menerima TC BII senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang keseluruhannya senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Setelah menyerahkan amplop tersebut, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menghubungi NUNUN NURBAETIE dan melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada para Anggota DPR-RI telah dilaksanakan.

- Setelah Komisi IX DPR RI melakukan voting pemilihan suara dan sebagian besar Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa dengan perolehan suara mayoritas yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) suara sehingga Terdakwa terpilih sebagai DGSBI, selanjutnya DUDHI MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP, ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP dan HAMKA YANDHU dari Fraksi Golkar membagikan TC BII dari NUNUN NURBAETIE yang diterima melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO kepada Anggota Fraksinya masing-masing di Komisi IX DPR RI, yaitu :
 - DUDHIE MAKMUN MUROD yang menerima kantong belanja dengan kode merah yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih senilai Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada DUDHIE MAKMUN MUROD sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), AGUS CONDRIO PRAYITNO sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), EMIR MOEIS sebanyak 4 lembar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP lainnya.
 - ENDIN AJ SOEFIHARA yang menerima kantong belanja dengan kode warna hijau yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dibagikan kepada ENDIN AJ SOEFIHARA sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), DANIAL TANDJUNG, SOFYAN USMAN dan URAY FAISAL HAMID masing-masing sebanyak 5 lembar senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
 - HAMKA YANDHU yang menerima kantong belanja dengan kode warna kuning yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya

Hal. 15 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada PASKAH SUZETTA sebanyak 12 (dua belas) lembar senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), HAMKA YANDHU sendiri mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar lainnya.

- Bahwa karena permintaan Terdakwa kepada NUNUN NURBAETIE untuk mengusahakan kemenangan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004 bukanlah merupakan proyek thank you, maka setelah selesai memberikan TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, NUNUN NURBAETIE memperoleh bagian 20 (dua puluh) lembar TC BII senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kemudian NUNUN NURBAETIE memerintahkan SUMARNI selaku Sekretaris pribadinya untuk mencairkan TC tersebut dan uangnya disetorkan ke rekening NUNUN NURBAETIE No.2.003.04556.8 pada BII cabang Thamrin Jakarta.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh NUNUN NURBAETIE kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut di atas, karena para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Proper Test dalam rangka pemilihan DGSBI tahun 2004 telah memilih Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPR-RI yang dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM bersama-sama dengan NUNUN NURBAETIE (telah disidangkan dalam perkara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) atau masing-masing bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan Jalan Riau No.17-21 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi hadiah atau janji yaitu memberi hadiah berupa Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada antara lain kepada HAMKA YANDHU (Fraksi Golkar), DUDHIE MAKMUN MUROD (Fraksi PDI-P) dan ENDIN AJ SOEFIHARA (Fraksi-PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, UDJU DJUHAERI (Fraksi-TNI/Polri) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 serta beberapa Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 lainnya, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu Terdakwa dan NUNUN NURBAETIE mengetahui hadiah berupa TC BII tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Mei 2004 Komisi IX DPR RI menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu Terdakwa, HARTADI A SARWONO dan BUDI ROCHADI.

- Sebelum pelaksanaan pemilihan DGSBI tersebut, Terdakwa melakukan pertemuan dengan NUNUN NURBAETIE, di mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta NUNUN NURBAETIE untuk dikenalkan kepada teman-teman NUNUN NURBAETIE yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI guna mencari dukungan atas pencalonan Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGSBI, yang mana NUNUN NURBAETIE menyetujui permintaan Terdakwa.
- Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya NUNUN NURBAETIE bertempat di rumahnya Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP, HAMKA YANDHU dan PASKAH SUZETTA masing-masing dari Fraksi Golkar.
- Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diantaranya DUDHIE MAKMUN MUROD, AGUS CONDRIO PRAYITNO, EMIR MOEIS dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Dharmawangsa Jakarta atas biaya dari Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai salah satu calon yang akan mengikuti Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004.
- Terdakwa selain itu juga mencari dukungan dengan mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu UDJU DJUHAERI, DARSUP YUSUF, R. SULISTYADI serta SUYITNO dan melakukan pertemuan di kantor Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan Sudirman Jakarta Selatan.
- Sehari sebelum Terdakwa menjalani Fit and Proper Test calon DGSBI di hadapan DPR-RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah NUNUN NURBAETIE menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Terdakwa, NUNUN NURBAETIE bertempat di kantornya Jalan Riau No.17-21 Menteng Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan HAMKA YANDHU untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa sebagai DGSBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUNUN NURBAETIE selanjutnya menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk datang ke ruang kerjanya dan meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO agar menyampaikan tanda terima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI, namun AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO merasa keberatan. Setelah diberikan penjelasan oleh NUNUN NURBAETIE bahwa HAMKA YANDHU yang akan mengatur semuanya akhirnya AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyanggupinya.
- Pada saat pertemuan itu HAMKA YANDHU juga mengatakan kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO “Kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu” dengan menunjuk 4 (empat) buah kantong belanja (paper bag) yang berada di samping kanan meja kerja NUNUN NURBAETIE, dan NUNUN NURBAETIE menambahkan “Nanti ada orang yang mengambil, dan kamu dikabarin lagi”.
- Pada tanggal 8 Juni 2004 sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa dan dua orang calon DGSBI lainnya mulai menjalani proses Fit and Proper Test di hadapan Komisi IX DPR-RI yang beranggotakan 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) orang, PDIP sebanyak 18 (delapan belas) orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyak 4 (empat) orang, TNI/Polri sebanyak 4 (empat) orang, PKB sebanyak 4 (empat) orang, PPP sebanyak 7 (tujuh) orang, Fraksi Gabungan (PDU), Fraksi PBB, dan Fraksi KKI masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- Pada saat Fit and Proper Test sedang berjalan, sekitar pukul 12.00 Wib AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dihubungi melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dari PDIP yang menyatakan hendak mengambil titipan dan akan menunggu di Restoran Bebek Bali Senayan, atas permintaan itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO melaporkannya kepada NUNUN NURBAETIE.
- Selanjutnya NUNUN NURBAETIE memerintahkan Office Boy (OB) di kantornya yang bernama NGATIRAN untuk mengantarkan 4 (empat) kantong belanja kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan kode tanda merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong, kemudian 4 (empat) kantong belanja dimaksud diterima oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO.

Hal. 19 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah NUNUN NURBAETIE, kemudian AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju ke Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalanan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO mendapat telepon dari ENDIN AJ SOEFIHARA yang mengatakan akan mengambil titipan tas kantong belanja warna hijau dari NUNUN NURBAETIE dan akan ditunggu di Hotel Atlet Century Park, Cafe Lobby atas, sekitar pukul 14.00 -15.00 Wib.
- Sesampainya di Restoran Bebek Bali, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menemui DUDHIE MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP dan langsung menyerahkan kantong belanja dengan kode merah kepada DUDHIE MAKMUN MUROD, setelah menerima titipan DUDHIE MAKMUN MUROD langsung pergi meninggalkan Restoran Bebek Bali, sedangkan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju Hotel Atlet Century Park menemui ENDIN AJ SOEFIHARA dan menyerahkan kantong dengan kode hijau kepada ENDIN AJ SOEFIHARA.
- NUNUN NURBAETIE kemudian menghubungi UDJU DJUHAERI dari Fraksi TNI/Polri agar datang ke Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil tanda terima kasih bagi Anggota Komisi IX Fraksi TNI/Polri, setelah itu NUNUN NURBAETIE memberitahu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO bahwa UDJU DJUHAERI akan mengambil titipan kantong belanja yang ada di AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO.
- Menjelang maghrib, HAMKA YANDHU tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung mendatangi ruangan kerja AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan maksud akan mengambil kantong dengan kode kuning, untuk itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyerahkan kantong dengan kode kuning kepada HAMKA YANDHU.
- Tidak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib UDJU DJUHAERI bersama dengan 3 (tiga) Anggota Fraksi TNI/ Polri yaitu R. SULISTIYADI, SUYITNO dan DARSUP YUSUF tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung bertemu dengan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk mengambil kantong kode putih. Setelah menerima kantong belanja kode putih dari AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANGJUDO, kemudian UDJU DJUHAERI mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) amplop putih dan langsung dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) rekannya, yang mana masing-masing amplop berisi 10 (sepuluh) lembar TC BII dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per lembarnya, sehingga UDJU DJUHAERI dan ketiga temannya masing-masing menerima TC BII senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang keseluruhannya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Setelah menyerahkan amplop tersebut, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menghubungi NUNUN NURBAETIE dan melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada para Anggota DPR-RI telah dilaksanakan.

- Setelah Komisi IX DPR RI melakukan voting pemilihan suara dan sebagian besar Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa dengan perolehan suara mayoritas yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) suara sehingga Terdakwa terpilih sebagai DGSBI, selanjutnya DUDHI MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP, ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP dan HAMKA YANDHU dari Fraksi Golkar membagikan TC BII dari NUNUN NURBAETIE yang diterima melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO kepada Anggota Fraksinya masing-masing di Komisi IX DPR RI, yaitu :
 - DUDHIE MAKMUN MUROD yang menerima kantong belanja dengan kode merah yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih senilai Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada DUDHIE MAKMUN MUROD sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), AGUS CONDRO PRAYITNO sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), EMIR MOEIS sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP lainnya.
 - ENDIN AJ SOEFIHARA yang menerima kantong belanja dengan kode warna hijau yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dibagikan kepada ENDIN AJ SOEFIHARA sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), DANIAL TANDJUNG, SOFYAN USMAN dan URAY FAISAL HAMID masing-masing sebanyak 5 lembar senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- HAMKA YANDHU yang menerima kantong belanja dengan kode warna kuning yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada PASKAH SUZETTA sebanyak 12 lembar senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), HAMKA YANDHU sendiri mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh NUNUN NURBAETIE kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut di atas, karena mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Proper Test dalam rangka pemilihan DGSBI tahun 2004.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan Jalan Riau No. 17-21 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan, yaitu sengaja menganjurkan NUNUN NURBAETIE (telah disidangkan dalam perkara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk melakukan perbuatan memberi hadiah atau janji berupa hadiah Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada antara lain kepada HAMKA YANDHU (Fraksi Golkar), DUDHIE MAKMUN MUROD (Fraksi PDI-P) dan ENDIN AJ SOEFIHARA (Fraksi-PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, UDUU DJUHAERI (Fraksi-TNI/Polri) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 serta beberapa Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 lainnya, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu Terdakwa dan NUNUN NURBAETIE mengetahui hadiah berupa TC BII tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Mei 2004 Komisi IX DPR RI menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu Terdakwa, HARTADI A SARWONO dan BUDI ROCHADI.

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pelaksanaan pemilihan DGSBI tersebut, Terdakwa melakukan pertemuan dengan NUNUN NURBAETIE, di mana dalam pertemuan itu Terdakwa meminta NUNUN NURBAETIE untuk ikut mengusahakan kemenangan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004 di Komisi IX DPR RI.
- Terdakwa kemudian meminta agar NUNUN NURBAETIE memperkenalkan Terdakwa kepada teman-teman NUNUN NURBAETIE yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI, yang mana NUNUN NURBAETIE menyetujui permintaan Terdakwa. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya NUNUN NURBAETIE bertempat di rumahnya Jalan Cipete Raya No. 39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP, HAMKA YANDHU dan PASKAH SUZETTA masing-masing dari Fraksi Golkar.
- Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diantaranya DUDHIE MAKMUN MUROD, AGUS CONDRIO PRAYITNO, EMIR MOEIS dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Dharmawangsa Jakarta atas biaya dari Terdakwa, yang mana dalam pertemuan dimaksud Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai salah satu calon yang akan mengikuti Fit and Proper Test pemilihan DGSBI tahun 2004.
- Terdakwa selain itu juga mencari dukungan dengan mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu UDJU DJUHAERI, DARSUP YUSUF, R. SULISTYADI serta SUYITNO dan melakukan pertemuan di kantor Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan Sudirman Jakarta Selatan.
- Sehari sebelum Terdakwa menjalani Fit and Proper Test calon DGSBI di hadapan DPR-RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah NUNUN NURBAETIE menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Terdakwa, NUNUN NURBAETIE bertempat di kantornya Jalan Riau No. 17-21 Menteng Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan HAMKA YANDHU untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa sebagai DGSBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUNUN NURBAETIE selanjutnya menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk datang ke ruang kerjanya dan meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO agar menyampaikan tanda terima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI, namun AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO merasa keberatan. Setelah diberikan penjelasan oleh NUNUN NURBAETIE bahwa HAMKA YANDHU yang akan mengatur semuanya akhirnya AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyanggupinya.
- Pada saat pertemuan tersebut, HAMKA YANDHU juga mengatakan kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO “Kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu” dengan menunjuk 4 (empat) buah kantong belanja (paper bag) yang berada di samping kanan meja kerja NUNUN NURBAETIE, dan NUNUN NURBAETIE menambahkan “Nanti ada orang yang mengambil, dan kamu dikabarin lagi”.
- Pada tanggal 8 Juni 2004 sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa dan dua orang calon DGSBI lainnya mulai menjalani proses Fit and Proper Test di hadapan Komisi IX DPR-RI yang beranggotakan 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) orang, PDIP sebanyak 18 (delapan belas) orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyak 4 (empat) orang, TNI/Polri sebanyak 4 (empat) orang, PKB sebanyak 4 (empat) orang, PPP sebanyak 7 (tujuh) orang, Fraksi Gabungan (PDU), Fraksi PBB, dan Fraksi KKI masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- Pada saat Fit and Proper Test sedang berjalan, sekitar pukul 12.00 Wib AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dihubungi melalui telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dari PDIP yang menyatakan hendak mengambil titipan dan akan menunggu di Restoran Bebek Bali Senayan, atas permintaan itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO melaporkannya kepada NUNUN NURBAETIE.
- Selanjutnya NUNUN NURBAETIE memerintahkan Office Boy (OB) di kantornya yang bernama NGATIRAN untuk mengantarkan 4 (empat) kantong belanja kepada AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan kode tanda merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong, kemudian 4 (empat) kantong belanja dimaksud diterima oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO.

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah NUNUN NURBAETIE, kemudian AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju ke Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalanan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO mendapat telepon dari ENDIN AJ SOEFIHARA yang mengatakan akan mengambil titipan tas kantong belanja warna hijau dari NUNUN NURBAETIE dan akan ditunggu di Hotel Atlet Century Park, Cafe Lobby atas, sekitar pukul 14.00 -15.00 Wib.
- Sesampainya di Restoran Bebek Bali, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menemui DUDHIE MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP dan langsung menyerahkan kantong belanja dengan kode merah kepada DUDHIE MAKMUN MUROD, setelah menerima titipan DUDHIE MAKMUN MUROD langsung pergi meninggalkan Restoran Bebek Bali, sedangkan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO berangkat menuju Hotel Atlet Century Park menemui ENDIN AJ SOEFIHARA dan menyerahkan kantong dengan kode hijau kepada ENDIN AJ SOEFIHARA.
- NUNUN NURBAETIE kemudian menghubungi UDJU DJUHAERI dari Fraksi TNI/Polri agar datang ke Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat untuk mengambil tanda terima kasih bagi Anggota Komisi IX Fraksi TNI/Polri, setelah itu NUNUN NURBAETIE memberitahu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO bahwa UDJU DJUHAERI akan mengambil titipan kantong belanja.
- Menjelang maghrib, HAMKA YANDHU tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung mendatangi ruangan kerja AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO dengan maksud akan mengambil kantong dengan kode kuning, untuk itu AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menyerahkan kantong dengan kode kuning kepada HAMKA YANDHU.
- Tidak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib UDJU DJUHAERI bersama dengan 3 (tiga) Anggota Fraksi TNI/Polri yaitu R. SULISTIYADI, SUYITNO dan DARSUP YUSUF tiba di Jalan Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dan langsung bertemu dengan AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO untuk mengambil kantong kode putih. Setelah menerima kantong belanja kode putih dari AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO, kemudian UDJU DJUHAERI mengeluarkan isinya berupa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) amplop putih dan langsung dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) rekannya, yang mana masing-masing amplop berisi 10 (sepuluh) lembar TC BII dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per lembarnya, sehingga UDJU DJUHAERI dan ketiga temannya masing-masing menerima TC BII senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang keseluruhannya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Setelah menyerahkan amplop tersebut, AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO menghubungi NUNUN NURBAETIE dan melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada para Anggota DPR-RI telah dilaksanakan.

- Setelah Komisi IX DPR RI melakukan voting pemilihan suara dan sebagian besar Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa dengan perolehan suara mayoritas yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) suara sehingga Terdakwa terpilih sebagai DGSBI, selanjutnya DUDHI MAKMUN MUROD dari Fraksi PDIP, ENDIN AJ SOEFIHARA dari Fraksi PPP dan HAMKA YANDHU dari Fraksi Golkar membagikan TC BII dari NUNUN NURBAETIE yang diterima melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARI MALANGJUDO kepada Anggota Fraksinya masing-masing di Komisi IX DPR RI, yaitu :
 - DUDHIE MAKMUN MUROD yang menerima kantong belanja dengan kode merah yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih senilai Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada DUDHIE MAKMUN MUROD sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), AGUS CONDRIO PRAYITNO sebanyak 10 lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), EMIR MOEIS sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP lainnya.
 - ENDIN AJ SOEFIHARA yang menerima kantong belanja dengan kode warna hijau yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dibagikan kepada ENDIN AJ SOEFIHARA sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), DANIAL TANDJUNG,

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN USMAN dan URAY FAISAL HAMID masing-masing sebanyak 5 lembar senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- HAMKA YANDHU yang menerima kantong belanja dengan kode warna kuning yang di dalamnya berisi TC BII dengan nilai perlembarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah), dibagikan kepada PASKAH SUZETTA sebanyak 12 lembar senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), HAMKA YANDHU sendiri mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar lainnya.
- Bahwa karena NUNUN NURBAETIE telah mengusahakan kemenangan Terdakwa dalam Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004, maka setelah selesai memberikan TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, NUNUN NURBAETIE memperoleh bagian 20 (dua puluh) lembar TC BII senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kemudian NUNUN NURBAETIE memerintahkan SUMARNI selaku sekretaris pribadinya untuk mencairkan TC tersebut dan uangnya disetorkan ke rekening NUNUN NURBAETIE No.2.003.04556.8 pada BII cabang Thamrin Jakarta.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh NUNUN NURBAETIE kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut di atas karena mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Proper Test dalam rangka pemilihan DGSBI tahun 2004.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) Subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama HAMKA YANDHU.YR.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama Brigjen Pol Drs. UDJU DJUHAERI.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama DUDHIE MAKMUM MUROD.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, M.AI.
	4 (empat) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan DPR RI Nomor : 02/DPR RI/I/2003-2004 tentang Penetapan Susunan keanggotaan Komisi I s/d Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI pada Tahun Sidang 2003 – 2004.
	10 (sepuluh) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 02 A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Penetapan Ruang Lingkup Tugas dan Pasangan Kerja Komisi I s/d IX DPR RI Mulai Tahun Sidang 2001-2002.
	4 (empat) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2002-2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I s/d IX Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI pada Tahun Sidang 2002 – 2003.
	103 (seratus tiga) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Keputusan DPR RI Nomor : 03 A/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Keputusan DPR Nomor : 03 B/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Kode Etik DPR RI.
	16 (enam belas) foto copy dilegalisir Dokumen Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 1 Maret 2004 sebagai Pengganti Rapat Bamus tanggal 26 Februari 2004.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Surat Pimpinan DPR RI Nomor : KD.02/1077/DPR RI/2004 tanggal 2 Maret 2004 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Konsultasi tanggal 1 Maret 2004.
	1 (satu) buku asli Dokumen proses pembahasan dan Pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 yang terdiri dari : a 1 (satu) lembar Surat Presiden Kepada Ketua DPR RI Nomor : R.05/Pres/2/ 2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Penggantian Deputy Senior Gubernur BI. b 1 (satu) lembar foto copy surat DPR RI yang ditandatangani oleh Drs. MUHAJIMIN ISKANDAR.MSi yang ditujukan kepada



	<p>Pimpinan Komisi IX DPR RI tanggal 2 Maret 2004.</p> <p>c 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, foto copy Surat Keterangan Terdaftar, curriculum vitae dan makalah atas nama MIRANDA S.GOELTOM.</p> <p>d 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, foto copy Surat Keterangan Terdaftar, curriculum vitae dan makalah atas nama Dr. Ir. HARTADI A. SARWONO MA.</p> <p>e 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, curriculum vitae dan makalah atas nama S.BUDI ROCHADI.</p> <p>f 1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>g 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan BUDI ROCHADI, HARTADI A.SARWONO, MIRANDA S.GOELTOM tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>h 1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>i 1 (satu) bundel foto copy Daftar Hadir Anggota Komisi IX DPR RI, Daftar Hadir Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>j 1 (satu) bundel Kertas Suara Hasil Voting/Pemungutan Suara.</p> <p>k 2 (dua) lembar Berita Acara Pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.</p> <p>l 2 (dua) lembar Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Dalam Rapat BANMUS DPR RI tanggal 10 Juni 2004.</p> <p>m 3 (tiga) lembar Laporan Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DR RI tanggal 14 Juni 2004.</p> <p>n 1 (satu) bundel foto copy Risalah Resmi Rapat tanggal 14 Juni 2004 dengan acara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penetapan Anggota MPR RI utusan Golongan PAW.• Pengesahan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. <p>o 1 (satu) bundel foto copy Risalah Resmi Rapat tanggal 21 Juni 2004 dengan acara :</p>
--	--



	<ul style="list-style-type: none">• Pembicaraan Tingkat II Pengambilan/Keputusan atas RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.• Pembicaraan Tingkat II Pengambilan/Keputusan atas RUU bidang Keuangan Negara tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.• Pengesahan Anggota MPR RI utusan Golongan PAW.• Pengesahan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.• Pengesahan Pansus RUU tentang RUU penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
	1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank Artha Graha Nomor : 953609 tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) dari PT. Bank Artha Graha Sudirman JKT ke Bank Internasional Indonesia Jakarta untuk pembelian TC.
	1 (satu) lembar asli single credit (confirmation advice) RTGS Terminal PT. Bank International Indonesia tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli TC Confirmation tanggal 8 Juni 2004 dari Bank Artha Graha ke Bank BII untuk pembelian 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), pembayaran melalui BI RTGS.
	1 (satu) lembar asli faximile TC confirmation Bank Artha Graha tanggal 8 Juni 2004.
	2 (dua) lembar asli Formulir Perjanjian Pembelian TC BII No. PAF 009331.
	1 (satu) lembar asli tanda terima pengiriman TC Rupiah BII No. Ref RP 08062004 tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649451 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649452 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649453 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649454 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649455 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649456 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649457 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran tahun 2004 atas Rekening Nomor : 0081292574.
	5 (lima) lembar copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha antara PT. FMPI dengan. SUHARDI.S alias FERY S.
	1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa tanda terima yang telah dilegalisir uang trevel check sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) yang ditandatangani oleh SUHARDI.S alias FERY.S.
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5006.581063.0181 a.n. DJAMILAH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010353 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010271 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010272 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 18.5012.220865.0001 a.n. IR. HIMAWAN BASUKI RACHMAT, R, MM, terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010191 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010192 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010193 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010351 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010352 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5201.560271.5512 a.n. PATRICIA SIBARANI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010201 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010202 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010203 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010204 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010205 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010206 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010207 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010208 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010209 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 33 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010210 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010273 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010274 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010275 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010276 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010277 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010278 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010279 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010280 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.19.22.2008/8540/1961492 an. ENTIN RUSTINI terdapat cap stempel "FOTO COPY SESUAI ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010614 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5304.120273.0631 an. BACHTIAR, terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010197 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010198 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010200 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010611 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010612 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010613 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.230567.0204 an. JOHN SAMUEL T.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010551 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010552 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010553 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010554 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010555 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010556 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010558 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010559 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010560 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 21.0009.080378.0004 an. DYAH LISTYAWATI.
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 1350100608 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010609 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010610 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3219142019.3590796 a.n. NY. FARIDA ABIDIN.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010360 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.151152.0443 a.n. ALSEN DEWANGGA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010251 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.0952015602715512 an. PATRICIA F SIBARANI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010211 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010212 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010213 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010214 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010215 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010216 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010217 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010218 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010219 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010220 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank MEGA tertanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 300.000.000,00 ditujukan ke Rekening A. Z. ABIDIN, dengan penyetor an. ANTHONY Z. A.
	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank MEGA tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 ditujukan ke Rekening A. Z. ABIDIN, dengan penyetor a.n. NINING SUDARNINGSIH.
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5007.170971.0448 a.n. Ir. TEUKU ISKANDAR.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010241 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010242 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010243 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010244 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010245 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010246 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010247 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010248 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010249 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010250 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010359 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5310.220859.0057 a.n. M. SIDIK terdapat stempel "FOTO COPI SESUAI ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010561 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5320.250555.0224 a.n. TRI HARYANTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010562 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010563 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010564 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010565 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010566 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010567 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010568 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010569 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. a.n. FERRY SUHATRI terdapat stempel “SESUAI DENGAN ASLI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010570 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5304.591058.0186 a.n. NY. FATMA BOBI SS.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010471 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010472 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010473 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010474 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010475 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010476 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010477 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010478 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010479 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010480 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Nomor Rekening 102 0096508541 atas nama BOBBY S. H SUHARDIMAN, periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
	1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 25 Juni 2004, sebesar Rp 500.000.000,00 ditujukan ke Rekening atas nama BOBBY SUHARDIMAN Nomor : 102 0096508541.-
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5310.270773.7011 a.n. ABDUL ROHIM, terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010221 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010222 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010223 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010227 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010228 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010357 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010358 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5306.070665.7012 a.n. A. SALIKIN, terdapat cap stempel “sesuai asli” 1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5306.070665.7012 a.n. A. SALIKIN, terdapat cap stempel “SESUAI ASLI”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010224 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010225 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010230 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 32.17.04.2020.09715 a.n. TAUFIQ.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010226 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010229 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.72/07/06.5/ /124 an. IR. ERWIN F.P. SALANGKA terdapat stempel “foto copy sesuai aslinya”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010231 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010232 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010233 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5002.670477.2007 a.n. AMANDA MALEKE terdapat stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010234 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010236 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010237 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010238 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 10.5520.230169.1002 a.n. RINI NUSANTARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010239 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010240 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy SIM A METRO JAYA No. Sim 601012056714 a.n. TITIN HARYATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010452 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5320.120965.0236 an. ENDANG KARNADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010451 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135 010255 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5380.050348.7007 a.n. MARTHIN BRIA SEERAN, BSC.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010602 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010603 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010604 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010605 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010606 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3219142019.2641310 an. SUMARYANTI, terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010194 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010195 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010392 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010393 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010394 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010396 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5404.430863.0149 an. TRI IRIASTUTI. Terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010391 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli asli TC BII Nomor Seri 135010399 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dicairkan oleh MIN HUI.
	1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Surat Pesanan Kendaraan Nomor 006297 tanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh PT. Inti Karya Megah atas pesanan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2004.
	1 (satu) lembar foto copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, halaman : 9, periode : 31-07-04 S/D 31-08-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.
	1 (satu) lembar foto copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, halaman : 10, periode : 31-07-04 S/D 31-08-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.



	1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, Halaman : 42, periode : 30-06-04 S/D 31-07-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.
	1 (satu) lembar foto copy SIM C JATENG No. 730714540084 an. SUMIDI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010397 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010398 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010354 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010355 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 19.15.2002/0592/0371130 a.n. KUNTADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010615 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5003.130468.2012 a.n. MUSLIM.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010257 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010258 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010259 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010260 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010607 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010616 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.681264.0338 a.n. SUMARNI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010379 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010380 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010581 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010582 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010583 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010584 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010627 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010628 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010629 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010630 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010631 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010632 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010633 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010634 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010635 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010636 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010637 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010638 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010639 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010640 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5402.080852.8506 a.n. Drs. AZHAR MUCHLIS terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli” 1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5402.080852.8506 a.n. Drs. AZHAR MUCHLIS terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010261 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010262 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010263 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010264 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010265 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010266 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010267 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010268 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010269 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010270 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5402.520762.0484 a.n. JULIANI KUSUMA DEWI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010253 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5406.040469.0416 a.n. NUR ALI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010252 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5310.120458.0794 a.n. PEPEN SUPRIADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010618 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5403.040574.0460 a.n. ARI SUMARTO TASLIM terdapat cap stempel "SESUAI KTP ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010617 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010619 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010620 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy Formulir Pembelian pada BII TC Center a.n. TATANG ARBELA, SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010601 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010254 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dicairkan oleh IWARNINGSIH.
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DRA. SRIWAHYUNI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010456 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010457 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010458 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010459 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010460 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy Formulir Pembelian pada BII TC Center a.n. RINY RURUK tertanggal 22 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010256 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5203.590863.0248 an. GHO TJAI HA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010196 @ Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010400 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy legalisir TC BII Nomor Seri 135010199 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dicairkan oleh DENNI EFFENDY.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010235 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), belum diketahui pencairannya.
	1 (satu lembar foto copy an. MOCH TAUFIQ HA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010511 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy a.n. NIMAN.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010512 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy a.n. NINA LUBENA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010513 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010514 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010515 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. H. ABDUL AZIZ.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010516 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010517 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010518 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010519 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010520 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010531 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010532 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010533 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010534 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010535 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010536 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010537 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010538 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010539 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010540 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010541 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010542 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010543 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010544 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010545 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010546 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010547 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010548 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010549 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010550 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUKIRNO.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010281 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010282 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010283 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010284 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010285 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010286 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010287 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010288 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010289 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010290 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010321 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010322 @ Rp50.000.000,00



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010323 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010324 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010325 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010326 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010327 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010328 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010329 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010330 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NILUH MARIANI TIRTASARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010291 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010292 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010293 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010294 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010295 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010296 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli y TC BII Nomor Seri 135010297 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010298 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010299 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010300 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SOEDJONO PRAJITNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010331 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010332 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010521 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010522 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010523 @



	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010524 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010525 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010526 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010527 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010528 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010529 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010530 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SOEWARNOW.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010493 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010494 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010495 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010461 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010492 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010496 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010497 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010498 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010499 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010500 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DESSY RUSTIANTI WAHYU P.
	(satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010334 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010335 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010336 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010337 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010338 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010339 @ Rp50.000.000,00



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010340 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SAPTO AMAL DAMANDARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010643 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010644 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WASHARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010641 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. INDARTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010642 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TEDJO BASKORO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010447 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010448 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010449 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010450 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SURATAL HW.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010304 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010305 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010306 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010303 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DYAH NAWANG-WULAN,SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010307 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD SURYAMURTI,SE.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010301 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010302 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010309 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010310 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DANARDONO EKO PRASETYO,SE,MM.

Hal. 47 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010308 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. LENNY SIHALOHO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010421 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010422 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010423 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010424 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010425 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010426 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010428 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010430 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh YORA LOVITA E.M.H.
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. INAH ARDIATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010427 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. KADRIN SIHALOHO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010429 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n.T. MONNA MANIK.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010311 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010312 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TURYANTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010313 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010314 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010315 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010316 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010317 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010318 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010319 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh SOEMARKO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010320 @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh SOEMARKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar foto copy KTP an. BINSAR TORAS MARINGAN S.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010361 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010362 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010363 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010364 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010365 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010366 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010367 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010368 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010369 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010370 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010371 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010372 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010373 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010374 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010443 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010444 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010445 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010446 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010585 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010586 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010649 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010650 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010622 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010623 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 49 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010624 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010621 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010625 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	(satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010646 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BUDHININGSIH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010462 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010463 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010464 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010465 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010466 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010467 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010468 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010469 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010440 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUKISNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010470 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. MUH IQBAL.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010482 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ARDHANA ARESWARA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010483 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDA PARIPURNA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010484 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010485 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010487 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010488 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010486 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010481 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010489 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010490 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RUMUNDANG BUTAR-BUTAR.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010341 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010342 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010343 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010344 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RANTO LUMBAN BATU.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010345 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010348 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010349 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010350 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. T.D.LUMBAN BATU.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010346 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010347 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MAX MOEIN, MA,MBA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010401 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010402 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010403 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010404 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010405 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010406 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010407 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010408 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010409 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 51 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010410 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RONNY RENALDY TUTUARIMA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010571 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010572 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010573 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010574 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. LIZA OCTAVIA TUTUARIMA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010575 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010576 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010577 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010578 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010579 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010580 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SYAHRONI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010411 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010413 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010414 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010415 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BENNY SAMAN MIHARJA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010412 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JUNJUNGAN DOLOK SARIBU.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010416 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010417 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WAHYU BUDIONO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010418 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010419 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010420 @ Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. AGUS CONDRIO PRAYITNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010503 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010504 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010505 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010501 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010502 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010506 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010507 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010508 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010509 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010510 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Dra. TRUCIANA RF. SITORUS.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010438 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010433 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010434 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010435 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010437 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010431 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010436 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010491 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TRINANDA SEPTINA- PURNAMA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010432 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010439 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ACHMAD MARHAEN,SP,SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010645 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUSILAWATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010333 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. I MADE SUNARKHA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010647 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010648 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YENNY AVAJANI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010557 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUGENG YULIONO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010597 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010598 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010599 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Y.Y.M.WISAKADATA SUNARSO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010441 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD SUBHI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010395 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JOHAN NB NABABAN,SE.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010626 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUGIMAN.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010375 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010376 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010377 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010378 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HERLINA MANULLANG.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010442 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy Slip Permohonan Pencairan a.n. TATANG ARBELA,SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010600 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010455 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD MALIKI.



1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010383 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010384 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. KARNOTO.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010381 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010382 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 13501035 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010386 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010387 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010388 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010389 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010390 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP an. ANDRI KRISNANTO.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010656 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010657 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010659 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010660 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. R. SULISTYADI, S.Ip.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010651 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010652 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010653 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010654 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010655 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010658 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SEMEDI, DS, SH.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010587 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010589 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010590 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010591 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010592 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ROBBY BIN ELON DAHLAN.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010588 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010596 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010593 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010594 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010595 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BONDAN BANOWATI.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010661 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010667 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar Foto copy TC BII Nomor Seri 135010665 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010666 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010664 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010662 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010663 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010668 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010669 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010670 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Formulir Perjanjian Pembelian Travellerss Cheque Nomor : 000182 tanggal 4 Februari 2004 yang ditandatangani oleh FERRY MARTHA untuk Nomor : 135005930, 135005936, 135005912 s/d 135005929 dan 135005462 s/d 135005541.
1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP No. 09.5404.1505750456 a.n. FERRY SUMARTHA yang beralamat di Cipinang Galur Kulon RT.012/005 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005517 @



	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005518 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005519 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005520 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005521 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005472 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Formulir Perjanjian Pembelian Travellerss Cheque Rupiah BII No. PAF. 009369 tanggal 11 Juni 2004 untuk Nomor : 135-010794 s/d 010813, 131-017098 s/d 017297 dan 125-018672 s/d 018871.
	1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengiriman Travellerss Cheque BII tanggal 11 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli Dokumen RTGS Terminal PT. Bank Artha Graha ke BII tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).
	2 (dua) lembar foto copy KTP a.n. ARI SUMARTO TASLIM yang beralamat di Jalan Kenangan No. 103, RT 005 RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 125018686, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 135010794, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010795, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010796, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 135010797, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.1350101798, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010799, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010800, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010801, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII asli No.135010803, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.50001.040561.0465 a.n. TOMMY H selaku Pemberi Kuasa Pengurusan Akta Kematian.
	1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5305.140757.0327 an. SUHARDI SUPARMAN.
	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengurusan Akta Kematian tertanggal

Hal. 57 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	15 Januari 2007.
	1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kematian tertanggal 7 Januari 2007 yang dikeluarkan Rumah Sakit Pondok Pinang.
	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 05/1.755.3/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama.
	1 (satu) lembar foto copy Izin Mengangkut Jenazah/Kerangka Nomor : 152/1.776.4 tertanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pemakaman.
	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI Nomor : 4505.009466 selaku Kepala Keluarga SUHARDI SUPARMAN, tertanggal 6 Desember 2006.
	1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran SUHARDI SUPARMAN Nomor : 5265 / 1957 tertanggal 30 Mei 1980.
	Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/I/1984 tertanggal 14 Desember 2004.
	Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI Nomor : 854/ WN/1975 P.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Akta Kematian Nomor : 106/U/ JB/07 tertanggal 15 Januari 2007.
	4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Daftar Pemesanan The Dharmawangsa Hotel, Jakarta per tanggal 25 Mei 2004 s/d 7 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Group Booking Name and Booking Number pada The Dharmawangsa Hotel Jakarta dari Bank Indonesia dengan Nomor : 11716.0 pada tanggal 29 Mei 2004 atas nama Mrs. MIRANDA.S.GOELTOM.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir pembayaran pada Klub Bimasena dengan Nomor : 106125 pada tanggal 29 Mei 2004 atas nama MIRANDA.S.GOELTOM.
	Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari HAMKA YANDHU, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "HAMKA YANDHU YR" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 181/626397/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.B/TPK/2010/ PN.JKT. PST tanggal 17 Mei 2010.
	Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari UDJU DJUHAERI, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "UDJU DJUHAERI" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 192/626397/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT. PST tanggal 17 Mei 2010.
	Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari DANIAL TANDJUNG, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 536/626397/XI/ 2010 tanggal 16 November 2010. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2010.
	Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari DUDHIE MAKMUN MUROD, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 182/626397/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 17 Mei 2010.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. First Mujur Plantation & Industry kepada PT. Bank Artha Graha tanggal 10 Mei 2004, perihal Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit.
	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Memorandum Kredit tanggal 1 Juni 2011.
	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Permohonan Persetujuan Kredit tanggal 7 Juni 2004.
	2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat No. MDN/OL/034/VI/04 tanggal 7 Juni 2004, perihal Surat Penawaran Kredit.
	13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Akta Tambahan Perjanjian Kredit Nomor : 1 tanggal 7 Juni 2010 dari Notaris dan PPAT SUANNY NOVIANTY DJOJO,S.H.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Memo Instruksi Pencairan/Pelunasan Pinjaman (MIP3) tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No.01/Fin-FMPI/VI/ 2004 tanggal 8 Juni 2004, perihal Transaksi Pemindahbukuan.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Tiket Debit Umum Nomor : 253382 tanggal 8 Juni 2004 tentang pendebitan dana sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) dari Rekening PT. FMPI No. Rek. 0701209958.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Tiket Kredit Umum Nomor : 623827 tanggal 8 Juni 2004 tentang Pengkreditan Dana sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) ke Rekening PT. FMPI No. Rek. 0081292574.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Memo Instruksi Pencairan/Pelunasan Pinjaman (MIP3) tanggal 13 April 2007.
	7 (tujuh) lembar foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 17 Nopember 2008 terhadap seseorang atas nama HAMKA YANDHU, yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang ditandatangani oleh yang dimintai keterangan (HAMKA YANDHU) dan Penyelidik KPK yang meminta keterangan NANANG ARISENO dan ARIEF BUDI RAHARJO.
	1 (satu) buah Memory Card warna hitam, jenis/type : Micro SD 2 GB, dengan identitas Nomor : SK02GB0819 - TAIWAN, berikut dengan isi rekaman suara pembicaraan di dalamnya.
	1 (satu) bendel legalisir (copy salinan sesuai aslinya) Transkrip Fit and Proper Test Ibu MIRANDA SWARAY GOELTOM tanggal 12 Mei 2003 dalam Pemilihan Gubernur Bank Indonesia tahun 2003.
	1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi sidang NUNUN

Hal. 59 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	NURBAETIE tanggal 9 April 2012 dan Transkrip sidang 9 April 2012 saksi MIRANDA SWARAY GOELTOM.
	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 perihal pengangkatan MIRANDA SWARAY GOELTOM, SE,M.A.P.E,Ph.D sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, terdapat cap stempel "Diberikan untuk kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi".

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.39/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) b Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Miranda Swaray Goeltom dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa Miranda Swaray Goeltom tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti Nomor :

	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama HAMKA YANDHU.YR.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 242/M Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama Brigjen Pol Drs. UDU DJUHAERI.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI



	Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama DUDHIE MAKMUM MUROD.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, atas nama Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, M.AI.
	4 (empat) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan DPR RI Nomor : 02/DPR RI/I/2003-2004 tentang Penetapan Susunan keanggotaan Komisi I s/d Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI pada Tahun Sidang 2003 – 2004.
	10 (sepuluh) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 02 A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Penetapan Ruang Lingkup Tugas dan Pasangan Kerja Komisi I s/d IX DPR RI Mulai Tahun Sidang 2001-2002.
	4 (empat) lembar Dokumen foto copy legalisir Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2002-2003 tentang Penetapan Susunan keanggotaan Komisi I s/d IX Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI pada Tahun Sidang 2002 – 2003.
	103 (seratus tiga) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Keputusan DPR RI Nomor : 03 A/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Keputusan DPR Nomor : 03 B/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Kode Etik DPR RI.
	16 (enam belas) foto copy dilegalisir Dokumen Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 1 Maret 2004 sebagai Pengganti Rapat Bamus tanggal 26 Februari 2004.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Surat Pimpinan DPR RI Nomor : KD.02/1077/DPR RI/2004 tanggal 2 Maret 2004 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Konsultasi tanggal 1 Maret 2004.
	1 (satu) buku asli Dokumen proses pembahasan dan Pemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 yang terdiri dari : a 1 (satu) lembar Surat Presiden Kepada Ketua DPR RI Nomor : R.05/Pres/2/ 2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Penggantian Deputi Senior Gubernur BI. b 1 (satu) lembar foto copy surat DPR RI yang ditandatangani oleh Drs. MUHAIMIN ISKANDAR.MSi yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI tanggal 2 Maret 2004. c 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, foto copy Surat Keterangan Terdaftar, curriculum vitae dan makalah atas nama MIRANDA S.GOELTOM. d 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, foto



	<p>copy Surat Keterangan Terdaftar, curriculum vitae dan makalah atas nama Dr. Ir. HARTADI A. SARWONO MA.</p> <p>e 1 (satu) bundel Surat Pernyataan, Surat Keterangan Dokter, curriculum vitae dan makalah atas nama S.BUDI ROCHADI.</p> <p>f 1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>g 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan BUDI ROCHADI, HARTADI A.SARWONO, MIRANDA S.GOELTOM tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>h 1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>i 1 (satu) bundel foto copy Daftar Hadir Anggota Komisi IX DPR RI, Daftar Hadir Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tanggal 8 Juni 2004.</p> <p>j 1 (satu) bundel Kertas Suara Hasil Voting/Pemungutan Suara.</p> <p>k 2 (dua) lembar Berita Acara Pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.</p> <p>l 2 (dua) lembar Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Dalam Rapat BANMUS DPR RI tanggal 10 Juni 2004.</p> <p>m 3 (tiga) lembar Laporan Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DR RI tanggal 14 Juni 2004.</p> <p>n 1 (satu) bundel foto copy Risalah Resmi Rapat tanggal 14 Juni 2004 dengan acara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penetapan Anggota MPR RI utusan Golongan PAW.• Pengesahan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. <p>o 1 (satu) bundel foto copy Risalah Resmi Rapat tanggal 21 Juni 2004 dengan acara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembicaraan Tingkat II Pengambilan/Keputusan atas RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.• Pembicaraan Tingkat II Pengambilan/Keputusan atas RUU bidang Keuangan Negara tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Pengesahan Anggota MPR RI utusan Golongan PAW.• Pengesahan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.• Pengesahan Pansus RUU tentang RUU Penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
	1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank Artha Graha Nomor : 953609 tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) dari PT. Bank Artha Graha Sudirman JKT ke Bank Internasional Indonesia Jakarta untuk pembelian TC.
	1 (satu) lembar asli single credit (confirmation advice) RTGS Terminal PT. Bank International Indonesia tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli TC Confirmation tanggal 8 Juni 2004 dari Bank Artha Graha ke Bank BII untuk pembelian 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), pembayaran melalui BI RTGS.
	1 (satu) lembar asli Faximile TC confirmation Bank Artha Graha tanggal 8 Juni 2004.
	2 (dua) lembar asli Formulir Perjanjian Pembelian TC BII No. PAF 009331.
	1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengiriman TC Rupiah BII No. Ref RP 08062004 tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649451 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649452 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649453 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649454 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649455 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649456 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Cek Bank Artha Graha Nomor : CC 649457 tanggal 8 Juni 2004 dengan nilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah).
	12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran tahun 2004 atas Rekening Nomor : 0081292574.
	5 (lima) lembar copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha antara PT. FMPI dengan. SUHARDI.S alias FERY S.
	1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa tanda terima yang telah dilegalisir uang travel check sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) yang ditandatangani oleh SUHARDI.S

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	alias FERY.S.
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5006.581063.0181 a.n. DJAMILAH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010353 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010271 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010272 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 18.5012.220865.0001 a.n. IR. HIMAWAN BASUKI RACHMAT, R, MM, terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010191 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010192 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010193 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010351 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010352 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5201.560271.5512 a.n. PATRICIA SIBARANI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010201 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010202 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010203 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010204 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010205 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010206 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010207 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010208 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010209 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010210 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010273 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010274 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010275 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010276 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010277 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010278 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010279 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010280 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.19.22.2008/8540/1961492 an. ENTIN RUSTINI terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010614 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5304.120273.0631 an. BACHTIAR, terdapat cap stempel “sesuai dengan asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010197 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010198 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010200 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010611 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010612 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010613 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.230567.0204 a.n. JOHN SAMUEL T.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010551 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010552 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010553 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010554 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010555 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010556 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010558 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010559 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010560 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 21.0009.080378.0004 an. DYAH LISTYAWATI.
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 1350100608 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010609 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010610 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3219142019.3590796 a.n. NY. FARIDA ABIDIN.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010360 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.151152.0443 a.n. ALSEN DEWANGGA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010251 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.0952015602715512 an. PATRICIA F SIBARANI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010211 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010212 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010213 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010214 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010215 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010216 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010217 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010218 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010219 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010220 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank MEGA tertanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp 300.000.000,00 ditujukan ke Rekening A. Z. ABIDIN, dengan penyetor an. ANTHONY Z. A.
	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank MEGA tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 ditujukan ke Rekening A. Z. ABIDIN, dengan penyetor a.n. NINING SUDARNINGSIH.
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5007.170971.0448 a.n. Ir. TEUKU ISKANDAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010241 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010242 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010243 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010244 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010245 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010246 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010247 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010248 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010249 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010250 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010359 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5310.220859.0057 a.n. M. SIDIK terdapat stempel "FOTO COPI SESUAI ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010561 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5320.250555.0224 a.n. TRI HARYANTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010562 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010563 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010564 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010565 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010566 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010567 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010568 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010569 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. a.n. FERRY SUHATRI terdapat stempel "SESUAI DENGAN ASLI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010570 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5304.591058.0186 a.n. NY. FATMA BOBI SS.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010471 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010472 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010473 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010474 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010475 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010476 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010477 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010478 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010479 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010480 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Nomor Rekening 102 0096508541 atas nama BOBBY S. H SUHARDIMAN, periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
	1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 25 Juni 2004, sebesar Rp 500.000.000,00 ditujukan ke Rekening atas nama BOBBY SUHARDIMAN Nomor : 102 0096508541.-
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5310.270773.7011 a.n. ABDUL ROHIM, terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010221 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010222 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010223 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010227 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010228 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010357 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010358 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5306.070665.7012 a.n. A. SALIKIN, terdapat cap stempel “sesuai asli” 1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5306.070665.7012 a.n. A. SALIKIN, terdapat cap stempel “SESUAI ASLI”.



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010224 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010225 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010230 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 32.17.04.2020.09715 a.n. TAUFIQ.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010226 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010229 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.72/07/06.5/ /124 an. IR. ERWIN F.P. SALANGKA terdapat stempel “foto copy sesuai aslinya”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010231 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010232 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010233 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5002.670477.2007 a.n. AMANDA MALEKE terdapat stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010234 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010236 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010237 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010238 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 10.5520.230169.1002 a.n. RINI NUSANTARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010239 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010240 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy SIM A METRO JAYA No. Sim 601012056714 a.n. TITIN HARYATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010452 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5320.120965.0236 a.n. ENDANG KARNADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010451 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135 010255 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5380.050348.7007 a.n. MARTHIN BRIA SEERAN, BSC.



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010602 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010603 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010604 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010605 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010606 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3219142019.2641310 an. SUMMARYANTI, terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010194 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010195 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010392 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010393 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010394 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010396 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5404.430863.0149 an. TRI IRIASTUTI. Terdapat cap stempel "SESUAI DENGAN ASLI".
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010391 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli asli TC BII Nomor Seri 135010399 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dicairkan oleh MIN HUI.
	1 (satu) lembar asli tindisan Dokumen Surat Pesanan Kendaraan Nomor 006297 tanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh PT. Inti Karya Megah atas pesanan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2004.
	1 (satu) lembar foto copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, halaman : 9, periode : 31-07-04 S/D 31-08-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.
	1 (satu) lembar foto copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, halaman : 10, periode : 31-07-04 S/D 31-08-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.
	1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran PT. INTI KARYA MEGAH, No. Rekening : 6450033527, halaman : 42, periode : 30-06-04 S/D 31-07-04, ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH selaku Notaris di Jakarta.
	1 (satu) lembar foto copy SIM C JATENG No. 730714540084 an. SUMIDI.



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010397 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010398 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010354 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010355 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 19.15.2002/0592/0371130 a.n. KUNTADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010615 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5003.130468.2012 a.n. MUSLIM.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010257 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010258 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010259 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010260 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010607 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010616 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5307.681264.0338 a.n. SUMARNI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010379 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010380 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010581 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010582 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010583 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010584 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010627 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010628 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010629 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010630 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010631 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010632 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010633 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010634 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010635 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010636 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010637 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010638 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010639 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010640 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5402.080852.8506 a.n. Drs. AZHAR MUCHLIS terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli” 1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5402.080852.8506 a.n. Drs. AZHAR MUCHLIS terdapat cap stempel “foto copy sesuai asli”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010261 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010262 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010263 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010264 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010265 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010266 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010267 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010268 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010269 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010270 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5402.520762.0484 a.n. JULIANI KUSUMA DEWI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010253 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5406.040469.0416 a.n. NUR ALI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010252 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5310.120458.0794 a.n. PEPEN SUPRIADI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010618 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5403.040574.0460 a.n. ARI SUMARTO TASLIM terdapat cap stempel “SESUAI KTP ASLI”.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010617 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010619 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010620 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy Formulir Pembelian pada BII TC Center a.n. TATANG ARBELA, SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010601 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010254 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dicairkan oleh IWARNINGSIH.
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DRA. SRIWAHYUNI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010456 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010457 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010458 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010459 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010460 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy Formulir Pembelian pada BII TC Center a.n. RINY RURUK tertanggal 22 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010256 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5203.590863.0248 an. GHO TJAI HA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010196 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010400 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy legalisir TC BII Nomor Seri 135010199 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dicairkan oleh DENNI EFFENDY.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010235 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), belum diketahui pencairannya.



	1 (satu) lembar foto copy an. MOCH TAUFIQ HA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010511 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy a.n. NIMAN.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010512 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy a.n. NINA LUBENA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010513 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010514 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010515 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. H.ABDUL AZIZ.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010516 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010517 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010518 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010519 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010520 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010531 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010532 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010533 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010534 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010535 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010536 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010537 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010538 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010539 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010540 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010541 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010542 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010543 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010544 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010545 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010546 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010547 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010548 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010549 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010550 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUKIRNO.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010281 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010282 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010283 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010284 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010285 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010286 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010287 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010288 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010289 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010290 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010321 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010322 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010323 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010324 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010325 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010326 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 75 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010327 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010328 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010329 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010330 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. NI LUH MARIANI TIRTASARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010291 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010292 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010293 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010294 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010295 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010296 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli y TC BII Nomor Seri 135010297 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010298 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010299 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010300 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP an. SOEDJONO PRAJITNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010331 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010332 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010521 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010522 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010523 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010524 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010525 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010526 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010527 @ Rp50.000.000,00



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010528 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010529 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010530 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SOEWARNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010493 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010494 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010495 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010461 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010492 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010496 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010497 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010498 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010499 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010500 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DESSY RUSTIANTI WAHYU P.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010334 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010335 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010336 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010337 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010338 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010339 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010340 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SAPTO AMAL DAMANDARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010643 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010644 @ Rp50.000.000,00

Hal. 77 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WASHARI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010641 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. INDARTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010642 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TEDJO BASKORO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010447 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010448 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010449 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010450 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. SURATAL HW.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010304 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010305 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010306 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010303 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DYAH NAWANG-WULAN,SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010307 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD SURYAMURTI,SE.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010301 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010302 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010309 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010310 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DANARDONO EKO PRASETYO,SE,MM.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010308 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. LENNY SIHALOHO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010421 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010422 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010423 @ Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010424 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010425 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010426 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010428 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010430 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh YORA LOVITA E.M.H.
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. INAH ARDIATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010427 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. KADRIN SIHALOHO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010429 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. T. MONNA MANIK.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010311 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010312 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TURYANTO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010313 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010314 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010315 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010316 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010317 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010318 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010319 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh SOEMARKO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010320 @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tercatat dicairkan oleh SOEMARKO.
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BINSAR TORAS MARINGAN S.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010361 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010362 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010363 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010364 @ Rp50.000.000,00

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010365 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010366 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010367 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010368 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010369 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010370 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010371 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010372 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010373 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010374 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010443 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010444 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010445 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010446 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010585 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010586 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010649 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010650 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010622 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010623 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010624 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010621 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010625 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
(satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010646 @ Rp50.000.000,00	



	(lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BUDHININGSIH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010462 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010463 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010464 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010465 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010466 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010467 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010468 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010469 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010440 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUKISNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010470 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. MUH IQBAL.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010482 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ARDHANA ARESWARA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010483 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDA PARIPURNA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010484 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010485 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010487 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010488 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010486 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010481 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010489 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010490 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RUMUNDANG BUTAR-BUTAR.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010341 @ Rp50.000.000,00



	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010342 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010343 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010344 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RANTO LUMBAN BATU.	
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010345 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010348 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010349 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010350 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Drs. T.D.LUMBAN BATU.	
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010346 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010347 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MAX MOEIN, MA,MBA.	
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010401 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010402 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010403 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010404 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010405 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010406 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010407 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010408 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010409 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010410 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. RONNY RENALDY TUTUARIMA.	
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010571 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010572 @ Rp50.000.000,00	(lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010573 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010574 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. LIZA OCTAVIA TUTUARIMA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010575 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010576 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010577 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010578 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010579 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010580 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SYAHRONI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010411 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010413 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010414 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010415 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BENNY SAMAN MIHARJA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010412 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JUNJUNGAN DOLOK SARIBU.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010416 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010417 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. WAHYU BUDIONO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010418 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010419 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010420 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. AGUS CONDRO PRAYITNO.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010503 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010504 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010505 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010501 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010502 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010506 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010507 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010508 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010509 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010510 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Dra. TRUCIANA RF. SITORUS.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010438 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010433 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010434 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010435 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010437 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010431 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010436 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010491 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TRINANDA SEPTINA-PURNAMA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010432 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010439 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ACHMAD MARHAEN,SP,SH.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010645 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUSILAWATI.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010333 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. I MADE SUNARKHA.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010647 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010648 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YENNY AVAJANI.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010557 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUGENG YULIONO.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010597 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010598 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010599 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Y.Y.M.WISAKADATA SUNARSO.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010441 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD SUBHI.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010395 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. JOHAN NB NABABAN,SE.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010626 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SUGIMAN.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010375 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010376 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010377 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010378 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HERLINA MANULLANG.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010442 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy Slip Permohonan Pencairan a.n. TATANG ARBELA,SH.
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010600 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135010455 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. MUHAMMAD MALIKI.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010383 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010384 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. KARNOTO.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010381 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010382 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 85 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 13501035 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010386 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010387 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010388 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010389 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010390 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ANDRI KRISNANTO.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010656 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010657 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010659 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010660 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. H. R. SULISTYADI, S.Ip.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010651 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010652 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010653 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010654 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010655 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010658 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. SEMEDI, DS, SH.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010587 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010589 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010590 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010591 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010592 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ROBBY BIN ELON DAHLAN.
1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010588 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010596 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010593 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010594 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010595 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. BONDAN BANOWATI.
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010661 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010667 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar Foto copy TC BII Nomor Seri 135010665 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010666 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010664 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010662 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010663 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010668 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010669 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy TC BII Nomor Seri 135010670 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Formulir Perjanjian Pembelian Travellerss Cheque Nomor : 000182 tanggal 4 Februari 2004 yang ditandatangani oleh FERRY MARTHA untuk Nomor : 135005930, 135005936, 135005912 s/d 135005929 dan 135005462 s/d 135005541.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP No. 09.5404.1505750456 a.n. FERRY SUMARTHA yang beralamat di Cipinang Galur Kulon RT.012/005 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005517 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005518 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005519 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005520 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005521 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar asli TC BII Nomor Seri 135005472 @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Formulir Perjanjian Pembelian Travellerss Cheque Rupiah BII No. PAF. 009369 tanggal 11 Juni 2004 untuk Nomor : 135-010794 s/d 010813, 131-017098 s/d 017297 dan 125-018672 s/d 018871.
	1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengiriman Travellerss Cheque BII tanggal 11 Juni 2004.
	1 (satu) lembar asli Dokumen RTGS Terminal PT. Bank Artha Graha ke BII tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).
	2 (dua) lembar foto copy KTP a.n. ARI SUMARTO TASLIM yang beralamat di Jalan Kenangan No. 103, RT 005 RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 125018686, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 135010794, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010795, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010796, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 135010797, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.1350101798, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010799, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No. 135010800, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII No.135010801, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar asli Travellerss Cheque BII asli No. 135010803, senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
	1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.50001.040561.0465 a.n. TOMMY H selaku Pemberi Kuasa Pengurusan Akta Kematian.
	1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5305.140757.0327 an. SUHARDI SUPARMAN.
	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengurusan Akta Kematian tertanggal 15 Januari 2007.
	1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kematian tertanggal 7 Januari 2007 yang dikeluarkan Rumah Sakit Pondok Pinang.
	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 05/1.755.3/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama.
	1 (satu) lembar foto copy Izin Mengangkut Jenazah/Kerangka Nomor : 152/1.776.4 tertanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pemakaman.



	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI Nomor : 4505.009466 selaku Kepala Keluarga SUHARDI SUPARMAN, tertanggal 6 Desember 2006.
	1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran SUHARDI SUPARMAN Nomor : 5265 / 1957 tertanggal 30 Mei 1980.
	Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/I/1984 tertanggal 14 Desember 2004.
	Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI Nomor : 854/ WN/1975 P.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Akta Kematian Nomor : 106/U/ JB/07 tertanggal 15 Januari 2007.
	4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Daftar Pemesanan The Dharmawangsa Hotel, Jakarta per tanggal 25 Mei 2004 s/d 7 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Group Booking Name and Booking Number pada The Dharmawangsa Hotel Jakarta dari Bank Indonesia dengan Nomor : 11716.0 pada tanggal 29 Mei 2004 atas nama Mrs. MIRANDA.S.GOELTOM.
	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir pembayaran pada Klub Bimasena dengan Nomor 106125 pada tanggal 29 Mei 2004 atas nama MIRANDA.S.GOELTOM.
	Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari HAMKA YANDHU, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "HAMKA YANDHU YR" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 181/626397/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.B/TPK/2010/ PN.JKT. PST tanggal 17 Mei 2010.
	Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari UDJU DJUHAERI, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "UDJU DJUHAERI" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 192/626397/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT. PST. tanggal 17 Mei 2010.
	Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari DANIAL TANDJUNG, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 536/626397/XI/2010 tanggal 16 November 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2010.
	Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari DUDHIE MAKMUN MUROD, yang telah disetor ke Kas Negara Uang Rampasan Atas nama Terpidana "DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA" dengan Surat Setoran Bukan Pajak Nomor : 182/626397/ VI/2010 tanggal 10 Juni 2010. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/ Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 17 Mei 2010.

Hal. 89 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. First Mujur Plantation & Industry kepada PT. Bank Artha Graha tanggal 10 Mei 2004, perihal Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit.
	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Memorandum Kredit tanggal 1 Juni 2011.
	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Permohonan Persetujuan Kredit tanggal 7 Juni 2004.
	2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat No. MDN/OL/034/VI/04 tanggal 7 Juni 2004, perihal Surat Penawaran Kredit.
	13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Akta Tambahan Perjanjian Kredit Nomor : 1 tanggal 7 Juni 2010 dari Notaris dan PPAT SUANNY NOVIANTY DJOJO,S.H.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Memo Instruksi Pencairan/ Pelunasan Pinjaman (MIP3) tanggal 8 Juni 2004.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No.01/Fin-FMPI/VI/ 2004 tanggal 8 Juni 2004, perihal Transaksi Pemindahbukuan.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Tiket Debit Umum Nomor : 253382 tanggal 8 Juni 2004 tentang pendebitan dana sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) dari Rekening PT. FMPI No. Rek. 0701209958.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Tiket Kredit Umum Nomor : 623827 tanggal 8 Juni 2004 tentang Pengkreditan Dana sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) ke Rekening PT. FMPI No. Rek. 0081292574.
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Memo Instruksi Pencairan/ Pelunasan Pinjaman (MIP3) tanggal 13 April 2007.
	7 (tujuh) lembar foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 17 Nopember 2008 terhadap seseorang atas nama HAMKA YANDHU, yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang ditandatangani oleh yang dimintai keterangan (HAMKA YANDHU) dan Penyelidik KPK yang meminta keterangan NANANG ARISENO dan ARIEF BUDI RAHARJO.
	1 (satu) buah Memory Card warna hitam, jenis/type : Micro SD 2 GB, dengan identitas Nomor : SKO2GB0819 - TAIWAN, berikut dengan isi rekaman suara pembicaraan di dalamnya.
	1 (satu) bendel legalisir (copy salinan sesuai aslinya) Transkrip Fit and Proper Test Ibu MIRANDA SWARAY GOELTOM tanggal 12 Mei 2003 dalam Pemilihan Gubernur Bank Indonesia tahun 2003.
	1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi sidang NUNUN NURBAETIE tanggal 9 April 2012 dan Transkrip sidang 9 April 2012 saksi MIRANDA SWARAY GOELTOM.
	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 perihal pengangkatan MIRANDA SWARAY GOELTOM, SE,M.A.P.E,Ph.D sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, terdapat cap stempel "Diberikan untuk kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi".

Terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa Miranda Swaray Goeltom membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.56/PID/TPK/2012/PT. DKI. tanggal 13 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 31 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid.Sus/ TPK. 2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 91 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dari awal penetapan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai ter- sangka di KPK telah melanggar hukum, di mana Pemohon Kasasi/ Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukannya proses penyidikan oleh KPK, dan dalam proses penyidikan juga tidak terdapat cukup bukti atau bukti yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi/ Terdakwa, hal mama sesuai dengan pengakuan dari Penyidik KPK yang memeriksa Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menaikkan status dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (lihat uraian halaman 18);
 - Bahwa karena sudah terlanjur ditetapkan sebagai Tersangka, KPK yang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, harus mengajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke depan persidangan dan menyusun dakwaan dengan bukti-bukti yang lemah dan kuat, dan dari proses pemeriksaan di persidangan banyak fakta dalam dakwaan yang berhubungan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak terbukti di persidangan (lihat uraian halaman 20 s/d halaman 22);
 - Bahwa satu-satunya barang bukti yang ada dan diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara seperti dinyatakan dalam butir 5 amar keputusan tertanggal 27 September 2012 pun hanya 1 lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, atas nama Hamka Yandhu YRdst. yang tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa (lihat halaman 23);
 - Bahwa meskipun fakta-fakta yang coba dipergunakan Penuntut Umum untuk meminta pertanggungjawaban Pemohon kasasi/Terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, akan tetapi *judex facti* dengan salah menerapkan hukum telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Adapun kesalahan *judex facti* antara lain :
 - a. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur "memberikan sesuatu" karena pertimbangan yang dilakukan *judex facti*



hanyalah menghubungkan kedudukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai calon DGS BI periode 2004-2009 dengan pemberian Travellers's Cheques (TC) kepada para Anggota Komisi IX DPR RI dan menghubungkannya dengan terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI, sementara Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa pemilik TC tersebut dan tidak dapat membuktikan apakah benar TC tersebut digunakan oleh pemilik TC untuk tujuan pemilihan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI dan tidak dapat membuktikan peran Pemohon Kasasi/Terdakwa atas adanya pemberian TC terhadap Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, yang menunjukkan bahwa judex facti mengadili hanya berdasarkan asumsi dan rekaan tanpa didukung oleh petunjuk maupun alat bukti yang jelas, yang bertentangan dengan Pasal 183 dan 185 KUHAP (lihat uraian halaman 24 s/ d halaman 30);

b. Judex facti salah dalam menerapkan hukum sehubungan pembuktian unsur "bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Judex facti tidak pernah membuktikan tindakan dari Anggota DPR yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara, bahkan judex facti malah mempergunakan alasan Anggota Komisi IX DPR RI penerima TC yang telah dijatuhi pidana sebagai alasan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, di mana dengan tindakan tersebut judex facti telah menyamakan antara perbuatan gratifikasi dengan suap (lihat uraian halaman 30 s/d halaman 36);

c. Judex facti salah dalam menerapkan hukum, karena telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pemberi suap dalam bentuk TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI, yang bertentangan dengan putusan Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima TC yang telah dijatuhi pidana sebelumnya sebagai penerima gratifikasi dan bukan sebagai penerima snap, sementara Penuntut Umum dalam dakwaannya mengkonstruksikan bahwa penerimaan TC oleh Anggota Komisi IX DPR RI tersebut terkait dengan terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI. (lihat uraian halaman 37 s/d halaman 40);

d. Judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah daluwarsa (lihat halaman 40 s/d halaman 43);

Hal. 93 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



e. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam pembuktian unsur bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyinggung adanya perbuatan pelaksanaan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan juga tidak membuktikan adanya suatu kerjasama yang diinsyafi baik antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan Ari Malangjudo, Nunun Nurbaeti maupun dengan Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima TC, sehingga dalam pertimbangan *judex facti* tidak ada dan tidak pernah disebutkan nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi dalam kesimpulannya *judex facti* menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur bersama-sama tersebut (lihat uraian halaman 43 s/d halaman 46);

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Melanggar Pasal 13 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEEMPAT :

Melanggar Pasal 13 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) sebagai Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara pidana Korupsi *a quo* yang amar selengkapannya menyangkut diri Pemohon Kasasi/Terdakwa berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan (halaman 152 s/d 183), dan ;

Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya telah dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dengan amar putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 153;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdapat fakta-fakta dalam dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di persidangan yang menyangkut Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti di persidangan, adapun fakta persidangan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam putusan *judex facti* adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada bulan Mei 2004 Komisi IX DPR RI menerima tugas dari Pimpinan DPR RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) yang diusulkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang terdiri dari 3 (tiga) calon yaitu Miranda Swaray Goeltom, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi;

Pertimbangan *judex facti* tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada hubungan dengan "dicalonkannya" Pemohon Kasasi sebagai Calon DGS BI oleh Presiden RI, dan tidak ada hubungannya dengan Nunun Nurbaeti ;

- b. Bahwa Fit and Proper Test dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2004 oleh Komisi IX DPR RI.

Pertimbangan *judex facti* tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersedia di calonkan sebagai DGS BI tahun 2004, dengan mengikuti proses Fit and Proper Test sesuai dengan aturan DPR yang ada, dan tidak ada hubungannya dengan Nunun Nurbaeti;

- c. Bahwa sekitar akhir Mei 2004 sebelum dilaksanakan (Fit and Proper Test) Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengadakan pertemuan dengan Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa;

Pertimbangan *judex facti* tersebut membuktikan bahwa tidak terbuktinya uraian dalam dakwaan yang menyatakan bahwa pertemuan dengan Fraksi PDIP atas

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- undangan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pertemuan dengan Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa tersebut diprakarsai oleh dan atas undangan Fraksi PDIP, dan pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Nunun Nurbaeti;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa juga melakukan pertemuan di kantor Pemohon Kasasi/Terdakwa di Gedung Niaga Jalan Jend. Sudirman dengan Fraksi TNI/Polri, yang dihadiri oleh Darsup Yusuf Suyitno dan Suwityo; Pertimbangan judex facti tersebut membuktikan bahwa pertemuan di Graha Niaga dengan Fraksi TNI/Polri merupakan undangan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Sekretarisnya, dan pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Nunun Nurbaeti;
- e. Bahwa dalam kedua pertemuan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan tentang visi misi tentang Perbankan; Pertimbangan judex facti tersebut membuktikan bahwa tidak terbuktinya uraian dalam dakwaan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kedua pertemuan tersebut menyampaikan agar memilih Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam Fit and Proper Test Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ("DGS BI") tahun 2004 dan supaya tidak menanyakan masalah keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena memang dalam proses pembuktian di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menyampaikan visi dan misi soal perbankan;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa kenal dengan saksi Nunun Nurbaeti, yang dikenalnya sejak tahun 2003, karena anak Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan anak saksi Nunun Nurbaeti sama-sama satu kota jadi mahasiswa di San Fransisco, Amerika Serikat; Pertimbangan judex facti tersebut membuktikan bahwa pertemanan tersebut berawal dari pertemanan antara anak dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan anak dan Nunun Nurbaeti yang sama-sama sekolah di Kota San Fransisco Amerika Serikat, sementara pengenalan tersebut hanya merupakan pengenalan biasa dan bukan merupakan pengenalan yang memiliki hubungan yang istimewa, di mana Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Nunun Nurbaeti tidak pernah pergi bersama kemanapun atau merencanakan untuk melakukan sesuatu apapun secara bersama-sama;
- g. Bahwa saksi Nunun Nurbaeti, pernah memanggil saksi Ahmad Hakim Safari MJ pada tanggal 7 Juni 2012 ke kantor saksi Nunun Nurbaeti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

- h. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Ngatiran datang ke kantor saksi Ari Malangjudo untuk mengantarkan 4 (empat) buah tas berupa kantong belanja.

Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

- i. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 saksi Dudhie Makmun Murod dihubungi oleh saksi Panda Nababan untuk mengambil titipan pada siang hari saat sedang dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, dan kemudian saksi Dudhie Makmun Murod menghubungi saksi Ari Malangjudo melalui telepon untuk bertemu di Restoran Bebek Bali, dan setelah bertemu di Restoran Bebek Bali saksi Ari Malangjudo menyerahkan tas kantong belanja kepada saksi Dudhie Makmun Murod, dan setelah itu kembali ke kantornya di Gedung DPR RI;

Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

- j. Bahwa setelah sampai di Gedung DPR RI saksi Dudhie Makmun Murod menyerahkan amplop tersebut kepada saksi Emir Moeis, dan setelah dibuka oleh saksi Emir Moeis tas tersebut berisi 15 (lima belas) amplop putih yang bertuliskan nama-nama Anggota Fraksi PDIP di Komisi IX DPR RI, dan setelah dibuka amplop tersebut berisi Travellers Cheque (TC) Bank Internasional Indonesia yang masing-masing nilainya per lembar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

- k. Bahwa setelah saksi Ari Malangjudo bertemu dengan saksi Dudhie Makmun Murod, ditengah perjalanan menuju pulang saksi Ari Malangjudo mendapat telepon dari saksi Endin AJ Sofihara dan mengatakan akan mengambil titipan dan saksi Ari Malangjudo diminta datang ke Hotel Atlet Century Park di Lobby sekitar jam 15.00, dan setelah bertemu dengan saksi saksi Endin AJ Sofihara, saksi Ari Malangjudo menyerahkan tas berupa kantong kepada saksi Endin AJ Sofihara;

Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Hal. 97 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sore harinya menjelang maghrib pada tanggal 8 Juni 2004 saksi Udju Djuhaeri, Darsup Yusuf Sulistiyadi dan Suyitno dari Fraksi TNI/Polri datang ke Jalan Riau No.17 Menteng Jakarta Pusat menemui saksi Ari Malangjudo yang saat itu sudah berada di tempat, lalu saksi Ari Malangjudo menyerahkan tas kantong yang berisi amplop putih kepada saksi Udju Djuhaeri, setelah dibuka ternyata 4 (empat) amplop dan selanjutnya dibagikan amplop putih tersebut kepada Darsup Yusuf, Sulistiyadi dan Suyitno dan setelah dibuka amplop putih tersebut berisi 10 lembar Traveller Cheque BII masing-masing bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;
- m. Bahwa sekitar jam 19.00 petang, tanggal 8 Juni 2004 saksi Hamka Yandhu datang ke Jalan Riau No.17 Jakarta Pusat bertemu dengan saksi Ari Malangjudo kemudian saksi Ari Malangjudo menyerahkan sebuah amplop yang di dalamnya berisi amplop warna putih yang sudah ada namanya dari masing-masing Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar di Komisi IX dan kemudian saksi Hamka Yandhu kembali ke Kantornya di DPR RI, yang kemudian amplop tersebut dibagi-bagikan kepada 5 (lima) orang yang masih berada di kantor sisanya sebanyak 15 (lima belas) amplop dibagikan keesokan harinya tanggal 9 Juni 2009 dan setelah dibuka amplop putih tersebut berisi Travellers Cheque yang masing-masing bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;
- n. Bahwa setelah semua kantong-kantong tersebut diserahkan dan diterima oleh para saksi Dudhie Makmun Murod, Endin AJ Sofihara, Udju Djuhaeri dari TNI/Polri, saksi Ari Malangjudo melaporkan kepada saksi Nunun Nurbaeti bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada para Anggota DPR RI telah dilaksanakan;
Fakta tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;
- o. Bahwa tanggal 8 Juni malam hari setelah DPR RI melakukan voting, dari hasil Fit and Proper Test, Pemohon Kasasi/Terdakwa terpilih mayoritas sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia;
Fakta tersebut jelas-jelas menunjukkan tidak terdapat peranan Pemohon Kasasi/ Terdakwa selain mengikuti peraturan DPR untuk menjalani Fit and Proper Test;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam putusan judex facti tersebut di atas, terdapat fakta dalam dakwaan yang tidak terbukti di persidangan antara lain sebagai berikut :

- A Bahwa tidak terbukti : Sebelum pelaksanaan pemilihan DGS BI tersebut, agar Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak kalah dipilih seperti dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) tahun 2003, Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pertemuan dengan Nunun Nurbaeti, di mana dalam pertemuan itu Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta Nunun Nurbaeti untuk dikenalkan kepada teman-teman Nunun Nurbaeti yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI guna mencari dukungan atas pencalonan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGS BI, yang mana Nunun Nurbaeti menyetujui permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa (surat dakwaan halaman 3, halaman 18);
- B Bahwa tidak terbukti : Untuk memenuhi permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, selanjutnya Nunun Nurbaeti bertempat di rumahnya Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu Endin Soefihara dari Fraksi PPP, Hamka Yandhu dan Paskah Suzetta masing-masing dari Fraksi Golkar, dengan tujuan agar Fraksi Golkar mendukung untuk memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Fit and Proper Test calon DGS BI... (surat dakwaan halaman 3, halaman 11, halaman 18, halaman 25);
- C Bahwa tidak terbukti : Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI P yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI P diantaranya Dudhie Makmun Murod, Agus Condro Prayitno, Emir Moeis dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Darmawangsa Jakarta atas biaya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper test pemilihan DGS BI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi PDIP memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa (surat dakwaan halaman 4, halaman 11-12, halaman 19, halaman 25);
- D Bahwa tidak terbukti : Pemohon Kasasi/Terdakwa selain itu juga mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu Udju Djuhaeri, Darsup Yusuf R. Sulistiyadi dan Suyitno untuk melakukan pertemuan di kantor Pemohon Kasasi/Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan Jend. Sudirman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan itu Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta agar dalam

Hal. 99 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGS BI tahun 2004 para Anggota Fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah pribadi Terdakwa, (surat dakwaan halaman 4, halaman 12, halaman 19, halaman 25);

E Bahwa tidak terbukti : Sehari sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menjalani Fit and Proper Test talon DGS BI di hadapan DPR RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah Nunun Nurbaeti menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank International Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Nunun Nurbaeti bertempat di kantornya Jalan Riau No.17-21 Menteng, Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan Hamka Yandhu untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI. (surat dakwaan halaman 5, halaman 12, halaman 19, halaman 25);

F Bahwa tidak terbukti : Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Nunun Nurbaeti kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut karena para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Proper Test dalam rangka pemilihan DGS BI tahun 2004 telah memilih Pemohon Kasasi/ Terdakwa, (surat dakwaan halaman 9, halaman 16-17, halaman 23, halaman 29);

G Bahwa tidak terbukti : Menindaklanjuti pembicaraan Nunun Nurbaeti dengan Paskah Suzetta di Hotel Mulia Coffee Shop, Nunun Nurbaeti, Paskah Suzetta dan Hamka Yandhu melakukan pertemuan di Cafe D'Lounge Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan tersebut Nunun Nurbaeti meminta kembali kepada Paskah Suzetta agar Fraksi Golkar mendukung pemilihan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam pemilihan sebagai DGS BI tahun 2004 karena Fraksi PDIP bersedia mendukung Pemohon Kasasi/ Terdakwa (surat dakwaan halaman 4, halaman 12, halaman);

Bahwa judex facti telah keliru karena mengabaikan ketentuan KUHP dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka melalui keterangan kepada media oleh Abraham Samad (Pimpinan KPK) pada tanggal 26 Januari 2012;

Bahwa berdasarkan berkas perkara ternyata penyidikan terhadap Tersangka baru dimulai pada tanggal 4 April 2012 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin.Dik-13/01/IV/2012 yaitu dilakukan setelah ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa tindakan dari KPK yang menetapkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka sebelum proses penyidikan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(2) KUHAP yang mengatur bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seseorang ditetapkan sebagai Tersangka hanya dapat dilakukan setelah melalui proses penyidikan yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan bukti kemudian menemukan Tersangka yang dalam hal ini penyidikan tersebut baru dilakukan pada tanggal 4 April 2012;

Penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah dilakukannya proses penyidikan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHAP yang berbunyi :

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Bahwa bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui dari adanya suatu proses penyidikan oleh Penyidik sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu penetapan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai Tersangka dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut sesuai dengan keterangan mantan Penyidik KPK RI Hendy F. Kurniawan yang menyatakan :

"Terkait penetapan Miranda Goeltom, saya bilang ke Pak Samad bahwa tidak ada bukti. Kami tidak mau munafik dan kalau ada penetapan tersangka tapi buktinya tidak cukup kuat, itu kan menjadi beban moral" (Detiknews, Selasa 27 November 2012) (Lampiran-1);

"Penyidik dan Jaksa juga berkeyakinan tidak ada alat bukti dalam kasus itu. Kami sudah tuangkan itu dalam notulen melalui beberapa gelar perkara..." (Republika Online, Rabu 28 Nov 2012) (Lampiran-2);

"Sayangnya, lanjut Hendy, kendati tidak menemukan bukti yang cukup, KPK malah membeberkan ke masyarakat bahwa Miranda telah dijadikan Tersangka. Semua ini dilakukan Abraham untuk mencari popularitas semata. Mungkin Samad ini mencari popularitas dengan janji-janji ke DPR," ungkapnya" (Sindo News, Selasa 27 November 2012) (Lampiran-3);

Hal. 101 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Bahwa keterangan Penyidik tersebut bersesuaian dengan berita dalam Majalah Tempo edisi 6-12 Februari 2012 yang secara jelas dan terang menggambarkan hal tersebut. "Dewa Mabuk di Ruang Penyidik", begitu judul berita halaman 30-31 Majalah Tempo dimaksud. Dalam paragraf 7-10, 12, 2122 yang menyatakan (Lampiran-4) :

"Dalam rapat gelar perkara penentuan status Miranda Goeltom dalam kasus cek pelawat, Penyidik dan Pemimpin KPK terbelah. Dua Pimpinan KPK, Bambang Widjajanto dan Busyro Muqoddas, menganggap dua bukti untuk menjerat Miranda belum terlalu kuat, sehingga perlu beberapa kali gelar kasus dengan bukti-bukti tambahan. Para Penyidik setuju dengan pendapat ini. Sedangkan Abraham Samad/ Ketua KPK berpendapat sebaliknya. Dirinya menilai bahwa dengan hanya pengakuan Miranda soal pertemuan Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Dharmawangsa dengan calon Deputy Gubernur Senior BI sebelum pemilihan saja sudah cukup dijadikan dasar untuk kasus ini";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas penetapan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai Tersangka tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup dan dari hasil penyidikan juga tidak terdapat suatu alat bukti yang dapat dipergunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa. KPK yang telah menetapkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai Tersangka dan KPK RI terikat kepada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berbunyi :

"Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana Korupsi";

Karena KPK tidak dapat menghentikan kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian dengan bukti yang tidak berhubungan dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, Penuntut Umum KPK telah menyusun surat dakwaan untuk meminta pertanggungjawaban Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum KPK yang tidak didasari dari adanya bukti permulaan mengakibatkan dakwaan mengenai peranan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai fakta hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- a Bahwa tidak terbukti : Sebelum pelaksanaan pemilihan DGS BI tersebut, agar Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak kalah dipilih seperti dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) tahun 2003, Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pertemuan dengan Nunun Nurbaeti, di mana dalam pertemuan itu Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Nunun Nurbaeti untuk dikenalkan kepada teman-teman Nunun Nurbaeti yang menjadi Anggota Komisi IX DPR RI guna mencari dukungan atas pencalonan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGS BI, yang mana Nunun Nurbaeti menyetujui permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa (surat dakwaan halaman 3, halaman 18);

b Bahwa tidak terbukti : Untuk memenuhi permintaan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, selanjutnya Nunun Nurbaeti bertempat di rumahnya Jalan Cipete Raya No.39 C RT.001/004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI yaitu Endin Soefihara dari Fraksi PPP, Hamka Yandhu dan Paskah Suzetta masing-masing dari Fraksi Golkar, dengan tujuan agar Fraksi Golkar mendukung untuk memilih Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam Fit and Proper Test talon DGS BI.... (surat dakwaan halaman 3, halaman 11, halaman 18, halaman 25);

c Bahwa tidak terbukti : Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mengundang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI P yang dihadiri beberapa Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI P diantaranya Dudhie Makmun Murod, Agus Condro Prayitno, Emir Moeis dan yang lainnya, untuk melakukan pertemuan khusus di salah satu ruangan di Hotel Darmawangsa Jakarta atas biaya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGS RI tahun 2004 para Anggota dari Fraksi PDIP memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa (surat dakwaan halaman 4, halaman 11-12, halaman 19, halaman 25);

d Bahwa tidak terbukti : Pemohon Kasasi/Terdakwa selain itu juga mengundang Fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu Udju Djuhaeri, Darsup Yusuf, R. Sulistiyadi dan Suyitno untuk melakukan pertemuan di kantor Pemohon Kasasi/ Terdakwa Gedung Bank Niaga Jalan Sudirman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan itu Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan Fit and Proper Test pemilihan DGS BI tahun 2004 para Anggota Fraksi TNI/ Polri tidak menanyakan masalah pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa, (surat dakwaan halaman 4, halaman 12, halaman 19, halaman 25);

e Bahwa tidak terbukti : Sehari sebelum Terdakwa menjalani Fit and Proper Test talon DGS BI di hadapan DPR RI Komisi IX tepatnya pada tanggal 7 Juni 2004, setelah Nunun Nurbaeti menerima sejumlah Travellerss Cheque Bank International Indonesia (TC BII) atas sepengetahuan Terdakwa, Nunun Nurbaeti bertempat di kantornya Jalan Riau No.17-21 Menteng, Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan

Hal. 103 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka Yandhu untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada Anggota Komisi IX DPR RI sebagai tanda terima kasih setelah Anggota Komisi IX DPR RI memilih Terdakwa sebagai DGS BI. (surat dakwaan halaman 5, halaman 12, halaman 19, halaman 25);

f Bahwa tidak terbukti : Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui pemberian TC BII senilai kurang lebih Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Nunun Nurbaeti kepada para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut karena para Anggota Komisi IX DPR RI dalam Fit and Proper Test dalam rangka pemilihan DGS BI tahun 2004 telah memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa, (surat dakwaan halaman 9, halaman 16-17, halaman 23, halaman 29);

g Bahwa tidak terbukti : Menindaklanjuti pembicaraan Nunun Nurbaeti dengan Paskah Suzetta di Hotel Mulia Coffee Shop, Nunun Nurbaeti, Paskah Suzetta dan Hamka Yandhu melakukan pertemuan di Cafe D Lounge Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan tersebut Nunun Nurbaeti meminta kembali kepada Paskah Suzetta agar Fraksi Golkar mendukung pemilihan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam pemilihan sebagai DGS BI tahun 2004 karena Fraksi PDIP bersedia mendukung Pemohon Kasasi/Terdakwa (surat dakwaan halaman 4, halaman 12, halaman);

Bahwa meskipun fakta-fakta tersebut di atas tidak terbukti dan juga diakui oleh judex facti sebagaimana dalam putusannya akan tetapi judex facti tanpa bukti yang cukup telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu menjatuhkan pidana tanpa adanya bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP;

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bersalah melakukannya";

Dari ketentuan tersebut di atas untuk dapat dipidanya seseorang harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Pemohon Kasasi/Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kelengkapan sekurang-kurangnya dua alat bukti saja, juga seseorang tidak dapat dipidana hanya



berdasarkan keyakinan semata. Prinsip inilah yang dikenal sebagai Asas Minimum Pembuktian;

Dari ketentuan tersebut di atas juga mensyaratkan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan harus meyakinkan guna mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnnya Jefferson L Ingram dalam buku berjudul Criminal Evidence Eleventh Edition, Anderson Publishing, halaman 53 menyatakan "in criminal cases, where freedom or life may hang in the balance, the federal constitution has been interpreted to require the highest level of proof, known as proof beyond a reasonable doubt. This demanding level of certainty requires that the prosecution prove that the accused is guilty by introducing strong and overwhelming evidence of guilt beyond a reasonable doubt. The proof presented by prosecution must have sufficient believability and substance to rebut the strong constitutional presumption of innocence;

Dalam terjemahan bebasnya yaitu "Menurut Konstitusi yang telah diterapkan, dalam kasus pidana di mana kebebasan dan hidup seseorang berada dalam kondisi yang dipertaruhkan, diperlukan pembuktian yang paling sempurna, yang dikenal sebagai pembuktian yang dilakukan tanpa adanya keraguraguan. Tuntutan akan pembuktian yang sempurna ini mensyaratkan agar proses Penuntutan dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah dengan menunjukkan bukti yang kuat tanpa adanya keragu-raguan. Bukti yang dikemukakan dalam proses penuntutan harus mempunyai keyakinan dan substansi yang cukup untuk membantah azas praduga tidak bersalah yang diatur dalam konstitusi";

Dari penjelasan tersebut di atas, maka seseorang yang hendak diambil kebebasannya (dipidana), haruslah dengan alat bukti yang cukup dan dari alat bukti tersebut terdapat keyakinan bahwa orang tersebut bersalah, dan keyakinan tersebut haruslah tanpa adanya keragu-raguan;

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

- 1) "Alat bukti yang sah ialah :
 - a Keterangan saksi;
 - b Keterangan Ahli;
 - c Surat;
 - d Petunjuk;
 - e Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan";

Hal. 105 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Bahwa tidak adanya bukti yang cukup juga terlihat dari butir 5 amar keputusan judex facti (Pengadilan Tinggi), yang hanya memerintahkan dan menetapkan 1 lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 313/M Tahun 1999 tentang Peresmian keanggotaan DPR yang terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, atas nama Hamka Yandhu YRdst. Bukti tersebut jelas-jelas tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan dengan terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI sehingga bukan merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu mengabaikan hukum pembuktian dalam KUHAP di mana tidak terdapat bukti yang cukup namun judex facti menjatuhkan pidana pada Pemohon Kasasi/Terdakwa serta mengabaikan ketentuan penetapan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur "memberikan sesuatu" dengan metode kettingbewijs sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP;

Bahwa adapun pertimbangan judex facti sehubungan dengan pembuktian unsur "memberikan sesuatu" adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap Penguasa Umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah Pegawai Negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakni Pasal 418, 419, dan 420 KUHP."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur memberi sesuatu in casu, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2004 Presiden RI Megawati Soekarno Putri telah mengusulkan nama Terdakwa Miranda Swaray Goeltom sebagai calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang diusulkan untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) di Komisi XI DPR RI Bersama 2 (dua) rekannya yaitu Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi";

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Chondro, Dudhi Makmum Murod, Cahyo Kumolo sebelum dilakukan pemilihan atau Fit and Proper Test, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, telah dilakukan pertemuan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Komisi IX Fraksi PDI-P bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dan Terdakwa juga telah melakukan pertemuan dengan Fraksi TNI/Polri yang dihadiri oleh saksi Udju Djuhaeri, saksi Darsuf Yusuf Sulistyadi, dan Suyitno bertempat di kantor Terdakwa di Gedung Niaga Jalan Jenderal Sudirman, dalam kedua pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan visi dan Misinya tentang perbankan";

"Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 dilakukan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia di Komisi IX DPR RI untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) orang calon diusulkan Presiden Megawati Soekarno Putri";

"Menimbang, bahwa pada waktu Fit and Proper Test pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia di Komisi IX DPR RI berlangsung, saksi Dudhi Makmun Murod dari Fraksi Partai PDI-P pada saat jam makan melakukan pertemuan dengan saksi Arie Malangjudo di Restoran Bebek Bali di Senayan untuk mengambil titipan dan supaya diantarkan ke Hotel Atlet Century Park di Cafe Lobby atas, dan setelah sampai di tempat lalu saksi Arie Malangjudo menyerahkan tas/amplop tersebut, lalu oleh saksi Endin AJ Sojhiara tas/amplop tersebut diserahkan kepada saksi Daniel Tanjung, Softan Usman, dan Urai Faisal Hamid, dan setelah dibuka amplop tersebut berisi Travellers Cheque BII yang nilainya masing-masing Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)";

"Menimbang, bahwa sore harinya menjelang maghrib masih tanggal 8 Juni 2004 saksi Udju Djuhaeri, ditelepon oleh seseorang perempuan yang suaranya mirip dengan suara Nunun Nurbaeti untuk datang ke Jalan Riau No.17 Menteng, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Arie Malangjudo, dan kemudian saksi Udju Djuhaeri bersama dengan saksi Darsup Yusuf R. Sulistiyadi, dan Suyitno pergi bersama untuk bertemu dengan Arie, dan setelah bertemu dengan saksi Arie Malangjudo, setelah menunggu di salah satu ruangan tidak lama kemudian saksi Arie Malangjudo memberikan tas/amplop dan setelah dibuka amplop tersebut di depan saksi Arie Malangjudo berisi Travellers Cheque yang nilainya masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)";

"Menimbang, bahwa kemudian masih tanggal 8 Juni 2004, setelah maghrib Hamka Yandhu datang ke Jalan Riau No.17 untuk bertemu dengan saksi Arie Malangjudo untuk mengambil titipan tas/amplop, lalu saksi Arie Malangjudo menyerahkan sebuah tas/amplop yang di dalamnya berisi amplop warna putih yang sudah ada namanya dari masing-masing Anggota DPR RI Fraksi Golkar di Komisi IX,

Hal. 107 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Hamka Yandhu kembali ke kantornya di DPR RI dan amplop tersebut dibagi-bagikan kepada 5 (lima) orang yang masih berada di kantor, sisanya sebanyak 15 (lima belas) amplop dibagikan keesokan harinya tanggal 9 Juni 2009, setelah dibuka amplop putih tersebut berisi Travellers Cheque masing-masing nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

"Menimbang, bahwa dari hasil Fit and Proper Test yang dilakukan dari hash voting Terdakwa memperoleh suara mayoritas sehingga Terdakwa terpilih menjadi Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia untuk Periode 2004-200";

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (4) KLHAP berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Maka terlihat adanya keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lainnya yaitu, sebelum dilakukan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) telah dilakukan pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dengan Fraksi PDI-P dan Fraksi TNI/Polri, yang kemudian pada tanggal 8 Juni 2004 sebelum terdakwa terpilih menjadi DGSBI, para saksi dari Fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi TNI/Polri telah menerima Travellers Cheque (TC) dari saksi Arie Malangjudo yang nilainya masing-masing TC nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)";

"Menimbang, bahwa dari hasil Fit and Proper Test tersebut diatas ternyata Terdakwa terpilih sebagai mayoritas yang mengalahkan talon yang lain";

"Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Locus Delictie, dan Tempus Delictie dengan terpilihnya Terdakwa sebagai DGSBI dengan pemberian Travellers Cheque telah menggambarkan suatu rangkaian adanya suatu kejadian tertentu, dan para saksi yang telah menerima Travellers Cheque yang dihadirkan di depan Persidangan telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memberi sesuatu telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa";

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut telah keliru dan salah menerapkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 185 ayat (4) KUHAP berbunyi :



"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Dari ketentuan tersebut di atas, suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang kriteria "hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Penggunaan Pasal 185 (4) KUHAP sering disebut dengan istilah kettingbewijs;

Dalam praktek pembuktian perkara pidana kettingbewijs (Belanda) atau Chain of Events (English) atau kesaksian berantai dimungkinkan untuk dipergunakan untuk menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi tidak seluruh keterangan saksi yang berdiri sendiri yang bersesuaian dengan keterangan lain dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah;

Sebagai perbandingan dalam penggunaan chain of events dalam kasus *People vs Flores*, *People vs Arce* and *People vs Hatani*, Supreme Court Advanced Decision (SCAD) Phillipine menyebutkan bahwa :

"Circumstantial Evidence, Requisites, The Circumstantial Evidence must constitute an unbroken chain of events so as to lead to a fair and reasonable conclusion that points to the guilt or accused. Circumstantial evidence is sufficient to convict provided the following requisities are present, namely :

- 1 "There is more than one circumstance;
- 2 The facts from which the inferences are devived from are proven and;
- 3 The combination of all the circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable doubt. The circumstantial evidence must constitute an unbroken chain of events so as to lead to a fair and reasonable conclusion that points to the guilt or accused";

Terjemahan bebas : "Bukti tidak langsung, Syarat/Ketentuan, sebuah bukti yang tidak langsung harus terdiri dari suatu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipatahkan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang adil dan masuk akal yang dapat menunjukkan kesalahan Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Bukti tidak langsung



dapat dipergunakan untuk menghukum kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 "Apabila terdapat lebih dari satu keadaan;
- 2 Fakta yang berasal dari kesimpulan akan dinyatakan terbukti dan ;
- 3 Kombinasi dari seluruh keadaan adalah untuk menghasilkan suatu keyakinan tanpa adanya keraguan. Keadaan yang berdiri sendiri harus membenarkan adanya rangkaian peristiwa yang tidak dapat diganggu gugat untuk menghasilkan keputusan yang adil dan putusan yang adil yang dapat menunjukkan kesalahan dari Terdakwa";

Dalam kasus State vs Kulig, di dalam buku Criminal Law juga menyebutkan bahwa :

"Circumstantial evidence relied upon to prove an essential element of a crime must be irreconcilable with any reasonable theory of accused's innocence in order to support a finding of guilt";

Terjemahan bebas : "Terhadap bukti yang tidak langsung dapat digunakan untuk membuktikan unsur yang penting di dalam suatu kejahatan, di mana bukti tersebut haruslah tidak dapat dipatahkan oleh alasan yang masuk akal lainnya yang mendukung ketidakbersalahan dari Terdakwa".

Dari berbagai pendapat di atas, maka terhadap kesaksian yang berdiri sendiri yang berhubungan satu dengan yang lainnya haruslah tidak terbantahkan dan menunjukkan adanya keyakinan tanpa keraguan. Rangkaian peristiwa atau keadaan tersebut haruslah secara meyakinkan menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan suatu kesalahan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Pemohon Kasasi/ Terdakwa merupakan Calon DGS BI tahun 2004. Sebelum dilakukannya Fit and Proper Test, Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sudah berpengalaman di dunia perbankan menyampaikan visi dan misinya kepada Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P dan TNI/POLRI. Dalam pertemuan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta Anggota Komisi IX DPR RI untuk memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa ataupun tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu baik sebelum maupun sesudah pemilihan DGS BI tahun 2004;

Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa terpilih sebagai DGS BI karena dinilai merupakan calon yang paling berpengalaman dan memiliki kemampuan sebagai DGS BI berdasarkan track record nya yang sudah bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 1997 sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dan sejak 1993-1997 sebagai Deputy Menteri Koordinator Ekonomi dan Pengawasan



Pembangunan RI serta pengalaman lainnya sebagai Ahli Moneter dan Perbankan. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan penerimaan dana oleh Anggota Komisi IX DPR RI;

Bahwa pertimbangan judex facti yang berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa terbukti memberikan sesuatu dengan menghubungkannya dengan keadaan bahwa pada saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan calon DGS BI dan terdapat pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI serta Pemohon Kasasi/Terdakwa terpilih sebagai DGS BI tahun 2004 adalah keliru karena merupakan asumsi dan rekaan yang tidak sesuai dengan Hukum Pembuktian;

Bahwa quad non Arie Malangjudo telah memberikan Travellers Cheque ("TC") kepada Anggota Komisi IX DPR RI dan pemberian tersebut dianggap atas perintah dari Nunun Nurbaeti (dalam pemeriksaan di persidangan, Nunun Nurbaeti menyatakan tidak pernah memerintahkan Arie Malangjudo untuk memberikan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI, sehingga keterangan Arie Malangjudo merupakan keterangan yang unus Testis nullus Testis. Maka pemberian tersebut, tidak terdapat hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena baik Nunun Nurbaeti atau Arie Malangjudo tidak pernah menyatakan bahwa pemberian tersebut atas perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sehingga pemberian TC kepada ataupun penerimaan TC oleh Anggota Komisi IX DPR RI bukanlah untuk kepentingan atau berkaitan dengan terpilihnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI;

Bahwa mengenai hubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Nunun Nurbaeti tidak dijabarkan secara terperinci oleh judex facti sehingga tidak terdapat suatu rangkaian peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa pemberian dana tersebut adalah untuk memenangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Nunun Nurbaeti untuk memberikan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI, begitu juga saksi Nunun Nurbaeti menyatakan bahwa ia tidak pernah diperintahkan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk menyerahkan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI. Nunun Nurbaeti juga tidak pernah memerintahkan Arie Malangjudo untuk memberikan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI. Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Nunun Nurbaeti baru saling kenal antara satu dengan yang lainnya sejak tahun 2003 (1 tahun sebelum pemilihan DGS BI) karena anaknya sama-sama bersekolah di San Fransisco;

Hal. 111 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Fakta lain yang menunjukkan bahwa pemberian tersebut tidak terdapat hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bahwa dana TC tersebut bukanlah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa dan hingga saat pengajuan Memori Kasasi a quo belum diketahui siapa pemilik dana tersebut dan apa tujuan pemilik dana menyerahkan TC terhadap Anggota Komisi IX DPR RI, oleh karena itu, kesimpulan judex facti yang menyatakan seolah-olah terdapat hubungannya dengan pemilihan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI adalah hanya asumsi tanpa didukung bukti yang cukup;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rangkaian peristiwa yang dibangun oleh judex facti merupakan rangkaian yang tidak menyakinkan dan dapat terbantahkan dan kebenaran dari kesimpulan judex facti tersebut adalah diragukan kebenarannya (Reasonable Doubt). Oleh karena itu, rangkaian peristiwa dan kejadian tersebut tidaklah memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP;

Tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa memerintahkan orang lain untuk memberikan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI menunjukkan bahwa judex facti telah menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang sah sebagai diuraikan pada Sub Bab sebelumnya. Oleh karena itu, judex facti telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian;

- 3 Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" sebagai unsur dari Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tipikor;

Bahwa dalam konstruksi pertimbangan judex facti dalam pembuktian unsur "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Komisi IX DRP RI membidangi : Keuangan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, yang mitra kerjanya yaitu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, BPK, BPKP, Badan Pusat Statistik, BUMN serta Lembaga keuangan lainnya";

"Menimbang bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Komisi IX tersebut di atas, Komisi IX telah melakukan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DGS BI) periode 2004-2009 yang dicalonkan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri yaitu : Miranda Swaray Goeltom, Budi Rochadi dan Hartadi A Sarwono";

"Menimbang bahwa sebelum dilakukan pemilihan DGS BI tersebut Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan Fraksi PDI-P bertempat di Hotel Darmawangsa dan dengan Fraksi TNI-POLRI di kantor Terdakwa Gedung Niaga Sudirman";

"Menimbang bahwa pada saat dilakukan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia di komisi IX DRP RI berlangsung, saksi Dudi Makmum Murod dan Fraksi Partai PDI-P, saksi Endin AJ Sofhiara dari Fraksi PPP, saksi Udju Djuhaeri bersama dengan saksi Darsup Yusuf, R. Sulistiadi dan Suyitno dari dari Fraksi TNI-Polri, dan saksi Hamka Yandhu dari Fraksi Golkar, dari Komisi IX DRP RI menerima Travellers Cheque BII masing-masing nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)";

"Menimbang, bahwa setelah adanya pemberian Travellers Cheque BH tersebut di atas, maka malam harinya setelah dilakukan voting terhadap calon DGS BI, Terdakwa memperoleh suara mayoritas sehingga terdakwa terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2004-2009";

"Menimbang, bahwa dengan diterimanya Travellers Cheque BH oleh Anggota DPR RI Komisi IX tersebut, dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas perbuatan menerima Travellers Cheque BII tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagai Anggota DRP RI Komisi IX, walaupun berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa lebih pantas terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa";

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru dengan alasan sebagai berikut, bahwa penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam beberapa kualifikasi, yaitu :

- Penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya (Pasal 11 Undang Undang Tipikor);
- Penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud atau karena atau berhubungan dengan telah melakukan sesuatu

Hal. 113 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Tipikor);

- Penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b Undang Undang Tipikor);
- Penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan din sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang Undang Tipikor);

Dan penjelasan tersebut di atas, maka tidaklah semua penerimaan dana oleh penyelenggara Negara tersebut dengan maksud atau karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (suap), melainkan juga penerimaan tersebut hanya karena berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya (gratifikasi). Antara suap dan gratifikasi diatur terpisah dalam Undang-Undang oleh karena itu, atas suatu peristiwa ketentuan yang diharus diterapkan adalah ketentuan yang sesuai dengan fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan;

Bahwa adapun ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor berbunyi :

"...memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor, harus dibuktikan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dalam hal ini para Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 yang menerima TC dan Arie Malangjudo telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Anggota Komisi IX DPR RI karena telah menerima TC tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Komisi IX DPR RI tidak pernah diminta oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat Fit and Proper tes DGSBI ;
- Bahwa pertemuan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan para Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P dan TNI/POLRI hanya membicarakan mengenai permasalahan perbankan dan tidak pernah ada permintaan ataupun pembahasan agar tidak menanyakan mengenai masalah keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau hadiah kepada Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Fit and Proper Test DGSBI tahun 2004 ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memberikan apapun baik sebelum maupun sesudah pemilihan DGSBI tahun 2004 ;
- Bahwa Anggota Komisi IX DPR RI memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan kompetensi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang unggul dibanding calon lainnya dan atas adanya keputusan Fraksi Golkar dan PDIP di Komisi IX DPR RI 2004-2009 sejumlah 32 (tiga puluh dua) Anggota.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tindakan Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004 - 2009 hanyalah melakukan pertemuan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI tahun 2004. Tindakan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Anggota Komisi IX DPR RI;

Terkait dengan pertimbangan judex facti bahwa Anggota Komisi IX DPR RI tersebut telah terbukti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang dibuktikan berdasarkan telah terbuktinya Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menerima dana dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah keliru dan tidak sesuai dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor;

Menurut R. Wiyono, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau

Hal. 115 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 63);

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut adalah karena Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terlebih dahulu. Hal inilah yang membedakannya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor yang mengatur pemberian sesuatu tersebut untuk tujuan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu diawali dengan pemberian yang mengakibatkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor tersebut di atas, maka Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima sesuatu tersebut, telah melakukan 2 jenis perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) Tindakan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya pada saat sebelum menerima sesuatu dan;
- 2) Tindakan menerima sesuatu yang dilarang dalam jabatannya dan kedudukannya;

Bahwa adapun para Anggota Komisi IX DPR RI yang dimaksud oleh *judex facti* yang menerima TC yang telah dijatuhi pidana adalah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang dikenakan terhadap para Anggota Komisi IX DPR RI tersebut di atas tidak mensyaratkan mengenai penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara tersebut untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan kualifikasi penerimaan dana oleh Pegawai



Negeri atau Penyelenggara Negara yang tidak serta merta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa benar Anggota Komisi IX DPR RI tidak boleh menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya, akan tetapi tidak semua pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara tersebut untuk tujuan agar Penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Hal inilah yang membedakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, pertimbangan judex facti yang telah menggeneralisir tindakan penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kualifikasi penerimaan dana oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Tipikor;

Pasal 11 Undang-Undang Tipikor tidak mensyaratkan perbuatan penerimaan TC tersebut untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor, hal inilah yang membedakan antara Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor;

Pemberian hadiah atau janji tidak serta merta Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi hadiah tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan:

"Jika seseorang memberi gratifikasi (hadiah atau janji) kepada seorang Pegawai Negeri, supaya Pegawai Negeri itu melakukan kewajibannya dengan baik tidak dapat dipidana. Bagian inti delik "supaya Pegawai Negeri itu melalaikan kewajibannya atau berlawanan dengan kewajibannya" tidak terpenuhi. Demikianlah sehingga Arsyad, mantan Direktur Keuangan BNI 46 dibebaskan dari dakwaan memberi suap kepada Pejabat Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa tanggal 22 Mei 2007. Pemberian uang kepada Pejabat Polri itu atas permintaan pejabat itu sebagai biaya mengejar pembobol BNI 46 Adrian Woworuntu dkk., agar uang BNI bisa kembali. Jika Arsyad memberi uang supaya Polri jangan mengejar pelaku Korupsi barulah terpenuhi bagian inti delik tersebut.



"(Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, halaman 223).

Dari penjelasan tersebut di atas, untuk terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor, harus dibuktikan bahwa Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terlebih dahulu sebelum melakukan penerimaan TC tersebut;

Bahwa judex facti telah keliru dengan menyatakan fakta penerimaan TC tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Anggota Komisi IX DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Karena seharusnya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Anggota Komisi IX DPR RI yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebelum penerimaan TC tersebut oleh Anggota Komisi IX DPR RI bukan perbuatan pada saat penerimaan TC tersebut ataupun perbuatan setelah penerimaan TC tersebut. Para Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima TC yang telah dijatuhi pidana tersebut dipidana karena menerima sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Tipikor dan bukan karena menerima dana untuk tujuan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Tipikor;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka untuk membuktikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dibuktikan tindakan yang telah dilakukan oleh Anggota Komisi IX DPR RI yang bertentangan dengan kewajibannya sebelum menerima TC tersebut. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tindakan Anggota Komisi IX DPR RI sebelum penerimaan TC adalah bertemu dan memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGSBI tahun 2004 di mana tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Jabatan dan para Anggota Komisi IX DPR RI. Justru sebaliknya, tindakan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu merupakan pelaksanaan dan Pasal 41 Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

"Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyelenggara Negara telah terbukti dan telah dihukum melakukan penerimaan gratifikasi sesuai dengan Pasal 11 Undang Undang Tipikor, dan tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan kewajiban Anggota Komisi IX DPR RI sebelum menerima TC tersebut, maka judex facti telah salah dalam menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor mengenai pembuktian unsur "karena atau yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya";

4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Tipikor di mana bertentangan dengan putusan para Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 yang dipidana dengan Pasal 11 Undang Undang Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap, karena antara suatu putusan dengan putusan yang lain tidak boleh saling bertentangan atau setidaknya harus saling berkesesuaian, karena pada faktanya antara putusan judex facti terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dan putusan para Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat fakta-fakta yang tidak saling bersesuaian di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan sebagai pemberi suap atas pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 sedangkan para Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima tersebut dinyatakan sebagai penerima gratifikasi;

Bahwa dalam amar putusan judex facti, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor yaitu :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), setiap orang yang :

- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" ;

Berdasarkan putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan telah terbukti memberikan TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sedangkan para Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima TC tersebut telah dipidana terlebih dahulu dan telah memperoleh

Hal. 119 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara Pegawai Negeri atau Penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";

Kasus pemberian TC dalam pemilihan DGSBI merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak terpisahkan antara Penerima TC dan Pemberi TC, yang mana dalam hal ini proses pemeriksaan antara Penerima TC dan Pemberi TC dilakukan secara terpisah (splitzing);

Perlu digaris bawahi bahwasanya maksud dari pemisahan berkas perkara (splitzing) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP semata-mata adalah untuk kepentingan pembuktian, sehingga kendatipun pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilakukan secara terpisah namun penerapan dan pasal-pasal yang didakwakan adalah sama atau setidaknya saling berpasangan;

Bahwa putusan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas tidak bersesuaian dengan putusan para Anggota Komisi IX DPR RI yang telah dipidana karena menerima TC (menerima gratifikasi dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya) sehingga dalam perkara a quo terdapat pemberi suap akan tetapi tidak terdapat penerima suap dan terdapat penerima gratifikasi namun tidak ada pemberi gratifikasinya;

Putusan tersebut di atas menunjukkan adanya putusan yang tidak saling bersesuaian, bahwa keharusan putusan di dalam suatu perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah harus bersesuaian antara putusan perkara yang satu dengan yang lainnya merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi :

"(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain";

Dari ketentuan tersebut di atas, antara suatu putusan dengan putusan yang lain tidak boleh saling bertentangan atau setidaknya harus saling bersesuaian. Bahwa pada faktanya antara putusan *judex facti* terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dan putusan para Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap terdapat fakta-fakta yang tidak saling bersesuaian di mana Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan sebagai pemberi suap (Pasal 5 Undang Undang Tipikor) atas pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009 sementara para Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima tersebut dinyatakan sebagai penerima gratifikasi (Pasal 11 Undang Undang Tipikor);

- 5 Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang Undang Tipikor sudah Daluwarsa;

Bahwa di dalam dakwaan Ketiga dan Keempat, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa diduga melakukan sesuatu perbuatan yaitu secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak memenuhi unsur turut serta ataupun menganjurkan Nunun Nurbaeti. Namun demikian untuk memperjelas alasan hukum cacatnya putusan judex facti dalam perkara a quo akan kami uraikan bahwa ketentuan Pasal 13 Undang Undang Tipikor yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Ketiga dan Keempat sesungguhnya telah daluwarsa masa penuntutannya;

Ketentuan Umum KUHP mengatur mengenai daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP yang berbunyi :

"kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

Oleh karena Undang-Undang Tipikor tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Daluwarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap Undang Undang Tipikor. Pasal 13 Undang-Undang Tipikor memiliki ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun, maka penerapan Pasal 13 Undang Undang Tipikor untuk perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu, oleh karena itu kewenangan penuntutan untuk perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI dengan menggunakan Pasal 13 Undang Undang Tipikor telah hapus sejak bulan Juni 2010;

Hal. 121 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 13 Undang-Undang Tipikor tersebut sudah tidak dapat dilakukan penuntutan, maka dengan sendirinya dakwaan atas Pasal 13 Undang-Undang Tipikor tersebut menjadi daluwarsa sehingga Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum untuk mendakwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 13 Undang-Undang Tipikor dalam perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004;

Bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan ketentuan yang telah daluwarsa, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Dan sebagai konsekuensinya juga maka putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* (Putusan Sela dan juga putusan akhir) haruslah dibatalkan;

Hal ini sebagaimana didukung pula oleh Hakim Anggota II yang telah memberikan pendapat berbeda dalam Putusan Sela tersebut yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa hak menuntut hukuman gugur atau (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya) vide Pasal 78 KUHPidana";

"Selanjutnya dalam ayat (2) e diatur sesudah lewat 6 (enam) tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman, denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun";

"Bahwa oleh karena Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman paling lama 3 (tiga) tahun, maka tempus delictinya dakwaan *a quo* terjadi pada bulan Juni 2004 sehingga telah daluwarsa pada bulan Juni 2010;

"Menimbang, menurut Hakim Anggota II pendapat yang demikian adalah tidak beralasan karena daluwarsa bukanlah Lembaga Penghentian Penuntutan yang diadakan/dibentuk belakangan tetapi adalah merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang harus dilaksanakan dan dipatuhi serta dijadikan pedoman oleh seluruh Aparat Penegak Hukum tidak terkecuali Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ..."

"Menimbang, menurut Hakim Anggota II, memang KPK mempunyai hukum acara tersendiri/Lex Specialis akan tetapi untuk daluwarsa tidak termasuk hukum acara tindak pidana di mana yang berlaku adalah hukum acara (hukum formil) pidana umum dalam hal ini yang berlaku adalah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 KUHPidana";

"Demikian juga tentang tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 79



KUHPidana dan pengecualiannya tidak termasuk Tindak Pidana Korupsi, maka mulai tempo/waktu gugurnya hak menuntut dalam perkara a quo adalah tanggal 9 Juni 2004 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2010”.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dakwaan Pasal 13 kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa telah daluwarsa oleh karena itu seharusnya *judex facti* menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena sebagaimana telah kami uraikan di atas terdapat juga ketidaksesuaian antara pasal yang dikenakan kepada Para Penerima TC dengan pasal yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Nunun Nurbaeti yang dituduh memberikan TC.

6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP, tidak menggambarkan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dari pertimbangan tersebut juga tidak membuktikan adanya kerjasama secara sadar yang diinsyafi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Arie Malangjudo ataupun Nunun Nurbaeti dan atau para Anggota Komisi IX DPR RI, Bahkan dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah Calon DGS BI dan hanya menguraikan adanya pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RI;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Calon DGS BI bukanlah merupakan perbuatan pelaksanaan suatu kejahatan, dan pertemuan dengan Anggota Komisi IX DPR RI bukanlah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dalam pertemuan tersebut tidaklah terdapat suatu kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI untuk memberikan sesuatu atau kesepakatan untuk memilih Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai DGS BI;

Bahwa dalam pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *judex facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, maka di peroleh fakta hukum bahwa sebelum dilaksanakan Fit and Proper Test calon DGSBI di Komisi IX DPR RI, saksi Arie Malangjudo atas perintah saksi Nunun Nurbaeti untuk memberikan kantong/amplop yang berisi Travellers Cheque BII kepada Anggota Komisi IX DPR



RI yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi TNI/Polri yang masing-masing senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun saksi Nunun Nurbaeti di depan Persidangan telah membantah menyuruh saksi Arie Malangjudo untuk memberikan Travellers Cheque kepada Anggota DPR RI Komisi IX yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi TNI/Polri, akan tetapi berdasarkan saksi Ngatiran, bahwa Travellers Cheque tersebut diambil dari ruangan kerja saksi Nunun Nurbaeti dan dibawa ke ruangan saksi Arie Malangjudo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, saksi Arie Malangjudo selaku Direktur PT. Wahana Esa Sejati milik saksi Nunun Nurbaeti tidak mengenal sama sekali dengan para Anggota DPR RI, yang menerima Travellers Cheque BH tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap adanya fakta bahwa saksi Udju Djuhaeni yang menerima telepon dari seorang perempuan yang suaranya mirip dengan suara Nunun Nurbaeti untuk datang ke Jalan Riau No. 17 menemui saksi Arie Malangjudo;

Menimbang, bahwa dari Travellers Cheque yang diserahkan tersebut di atas ada yang diterima dari saksi Arie Malangjudo bertempat di Restoran bebek Bali untuk Fraksi PDIP, oleh saksi Dudhi Makmun Murod dan diterima oleh Endin AJ Sofihara di Hotel Atlet Century Park serta ada yang diambil di Jalan Riau No.17 Menteng Jakarta Pusat yang merupakan Kantor milik saksi Nunun Nurbaeti yaitu Fraksi Golkar, dan Fraksi TNI/Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ada di dalam perbuatan "Terdakwa";

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI di mana bersesuaian dengan keterangan Nunun Nurbaeti, Arie Malangjudo, dan para Anggota Komisi IX DPR RI yang menerima TC tersebut, maka fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya suatu kerjasama yang secara sadar dan diinsyafi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Nunun Nurbaeti, dan Arie Malangjudo;

Ketidaktahuan mengenai siapa pemilik dana TC tersebut mendukung bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan pemberian TC tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat asumsi. Oleh karena itu judex facti telah salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pertimbangan judex facti dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengkualifikasikan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Medepleger adalah keliru. Berdasarkan doktrin hukum, syarat dari Medepleger adalah sebagai berikut :

Van Hammel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan (medeplegen) itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat "semua unsur-unsur tindak pidana" yang bersangkutan (Utrecht, Hukum Pidana II, Op.cit., halaman 112); Pompe sebagaimana yang dikemukakan dalam buku Moeljatno, lebih kurang pendapatnya sama dengan Simons, "medeplegen" berarti "mede" (bersama) dengan seorang atau lebih melaksanakan "strafbaarfeit", dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur unsur "strafbaarfeit" tersebut. Dalam perkiraan Moeljatno, "medeplegen" menurut Pompe tidak harus melakukan "delicts handling" (perbuatan yang mewujudkan delik), tetapi ia harus melakukan "uit voerings handling" (perbuatan pelaksanaan) bersama-sama dengan orang lain (Moeljatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan. Delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, Cet. I. November 1983, hal. 110-111); E. Utrecht, dengan mengikuti pendapat H.R. (Hoge Raad) tanggal 29 Oktober 1934, menyatakan bahwa unsur-unsur turut melakukan (medeplegen) :

- a Antara para peserta ada sate kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);
- b Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering). (Utrecht. E, Hukum Pidana II, Penerbit Universitas, Bandung, Cet II, 1965, hal.32);

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menyatakan "para pelaku peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hal 190);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka untuk menyatakan adanya keadaan bersama-sama harus memenuhi syarat-syarat :

- a Para peserta bersama telah melaksanakan suatu perbuatan pelaksanaan (gezamenlijke uitvoering);

Hal. 125 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Antara para peserta ada satu kerja sama yang erat secara sadar yang diinsyafi (bewuste samenwerking);

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bekerja dan berkarir selama 11 (sebelas) tahun di Bank Indonesia, mulai dari tahun 1997 - 2003 sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dan menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 hingga 2009, di mana selama kurun waktu tersebut telah banyak hasil dan perkembangan yang dicapai oleh Bank Indonesia demi kemajuan Perekonomian Negara Republik Indonesia;

Selama mengemban jabatan dan tanggung jawab tersebut, telah banyak kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai bagi perekonomian Negara atas adanya peran serta Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memberikan kontribusi dan kebijakan-kebijakan sehingga perekonomian di Indonesia dapat meraih tingkat kemajuan seperti dapat saksikan dewasa ini;

Bahwa selama Pemohon Kasasi/Terdakwa menjabat sebagai Deputy Gubernur 1997-2003 dan Deputy Gubernur Senior 2004-2009 di Bank Indonesia, telah banyak perubahan dan banyak kemajuan yang telah dicapai, yang ditujukan bagi pengembangan dan pengoptimalan seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia di Bank Indonesia baik untuk jangka pendek maupun berbagai arah kebijakan jangka panjang. Perlu digaris bawahi bahwa selama 11 (sebelas) tahun Pemohon Kasasi/Terdakwa berkarir di Bank Indonesia telah dipercaya untuk menjadi Deputy Gubernur bidang Kebijakan Moneter, Pengelolaan Moneter dan Pengelolaan Devisa sejak 1997-2003, yakni tiga bidang yang paling penting dan merupakan core atau inti pekerjaan Otoritas Moneter seperti Bank Indonesia. Penguasaan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan bidang Moneter sebagai Doktor Moneter dan Boston University yang disertasinya diterbitkan dalam buku oleh penerbit ISEAS Singapore merupakan dasar penetapan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai satu-satunya Deputy Gubernur Bank Indonesia yang pernah menangani ketiga bidang tersebut sekaligus, dan berhasil mengembalikan kestabilan inflasi dan nilai tukar setelah terpuruknya ekonomi Indonesia akibat krisis keuangan tahun 1997;

Reputasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diakui secara internasional merupakan dasar ditunjuknya Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Alternate Governor World Bank di Washington dan Alternate Governor Asian Development Bank di Manila sejak 1998-2003, dan mewakili Bank Indonesia sebagai Deputy Gubernur di APEC Finance and Central Bank Meetings, CGI Paris, World Trade Organization (WTO)-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geneva, EMEAP, SEAZEN, Asean Central Bank Forum, SEANZA, Anggota delegasi IMF, ASEAN +3 Meetings, sepanjang kurun waktu 1998-2009;

Pemohon Kasasi/Terdakwa memanfaatkan networking internasional yang luas dan reputasi dan kedekatan personal dengan para Central Bankers dan Ministries of Finance di dunia dan dengan perjuangan yang keras akhirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat meyakinkan para pemimpin dunia tersebut, sehingga Indonesia akhirnya disetujui untuk menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam Group of Twenty (G-20) sejak awal resminya kelompok ini dibentuk pada tahun 1999. Kelompok G-20 saat ini merupakan persekutuan ekonomi yang paling bergengsi (reputable) dan paling berpengaruh dalam menentukan arah ekonomi didunia, hingga mencapai pertemuan puncak pemimpin negara (Leader's Meeting) pertama di Amerika Serikat. G-20 telah demikian kokoh sehingga keputusan dan kebijakannya sangat dinantikan dunia dan menentukan arah ekonomi dunia, dan bahkan telah mulai menggeser peran G-8 yang merupakan perkumpulan 8 (delapan) negara maju. Pemohon Kasasi/ Terdakwa merupakan Deputy Gubernur G-20 terlama, menjabat sejak pendirian tahun 1999 hingga tahun 2009. Kredibilitas dan keunggulan professional Pemohon Kasasi/Terdakwa menyebabkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipercaya menjadi Presiden Komisaris Rabobank International dan International Financial Consultant ABN Amro Netherland pada tahun 2003 setelah selesai menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dengan renumerasi yang sangat besar. Posisi yang terhormat ini dikorbankannya demi pengabdian kepada Negara pada saat terpilih menjadi DGS BI pada bulan Juli 2004; Pengalaman sebagai Deputy/Asisten Menteri Koordinator Ekonomi dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekku-Wasbang) bidang Fiskal dan Moneter sejak 1993-1997 dan Anggota Pokja Dewan Moneter 1993-1997 juga merupakan dasar untuk berkoordinasi dengan otoritas Fiskal (Kementerian Keuangan), suatu hal yang mutlak bagi kestabilan ekonomi suatu Negara. Pemohon Kasasi/Terdakwa turut aktif merancang dan memperjuangkan lahirnya Undang Undang Bank Indonesia tahun 1999 dan perubahannya tahun 2004 sehingga inflasi di Indonesia terkendali dan nilai tukar tetap kondusif terhadap pembangunan dunia, yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga Indonesia terlepas dari krisis ekonomi global. Pemohon Kasai/Terdakwa juga di percaya Negara sebagai Anggota Tim Koordinasi Monitor Fiskal, Anggota Tim Tehnis Reformasi BUMN, Anggota Tim Rasionalisasi Tarif Listrik, wakil ketua Tim Penerbitan Obligasi Pemerintah, Wakil Ketua Tim Koordinasi Stabilitas Keuangan dan banyak lainnya. Hal ini tidak

Hal. 127 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dari pengalaman Pemohon Kasasi/Terdakwa selama lebih dari dua puluh tahun sejak menjadi Peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM_FEUI) dan sebagai Konsultan dari berbagai proyek penelitian untuk World Bank Washington, Asia Foundation, ASEAN Secretariat, World Bank-Jakarta, USAID-Jakarta, ADB-Manila, UNCTADParis, ESCAP- Bangkok, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga telah mendapatkan penghargaan -penghargaan atas kinerja dan pengabdianya dari Negara, berupa Satya Lencana Pendidikan 15 tahun, Satya Lencana Pembangunan, dan Satya Lencana Adiputra;

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga turut serta berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai Pegawai Negeri Kementrian Pendidikan dan Dosen UI sejak 1973 dan sebagai seorang Guru Besar Bidang Ekonomi di Universitas Indonesia, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bekerja secara professional dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya, Terbukti dengan dihasilkannya para murid-murid yang kini mengikuti jejaknya untuk mengabdikan kepada Negara yang kini banyak menjabat posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan di dunia;

Latar belakang akademis sebagai Pegawai Negeri sejak 1974 yang menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pengalaman sebagai birokrat telah mendorong Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menyebarluaskan pengetahuannya bagi masyarakat dengan menerbitkan dua Buku Acuan (Text Book) yang diterbitkan dan didistribusikan oleh ISEAS Singapore tahun 1995 (Indonesia's Financial Liberalization : An empirical analysis of 1981-88 panel data), dan sharing pengalaman mengelola krisis moneter dan keuangan di Indonesia 1997-1998 serta solusinya hingga Indonesia menjadi Negara yang stabil pertumbuhannya yang dituangkan dalam buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka tahun 2007 (Essays in Macroeconomics : the Indonesian Experience), yang kedua-duanya menjadi acuan mahasiswa dan peneliti bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia karena dijadikan referensi di berbagai Perpustakaan Universitas ternama di dunia. Kecintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap Negara Indonesia dan dorongan untuk penyebaran pengetahuan mendorong Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk menerbitkan pengalamannya di dalam merubah dan mentransformasi Bank Indonesia secara total sehingga merupakan Lembaga Negara yang pertama menggunakan Key Performance Indicator dan E-procurement, yang dituangkan dalam buku Mencairkan Gunung Es, yang telah dicetak ulang 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan setelah diterbitkan oleh Murai Pustaka pada tahun 2008;



Di Bidang Sosial Kemanusiaan, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga berperan dalam mengembangkan generasi muda lewat pembangunan olah raga dan seni, diantaranya sebagai Ketua Umum GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia) yang telah mengantarkan pemain Bridge Indonesia menjadi juara dunia pada tahun 2004-2006, sebagai Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia, Ketua Umum Nusantara Symphony Orchestra yang merupakan satu-satunya Orkestra di Indonesia yang memiliki pemusik bergaji tetap dan berlatih teratur sehingga telah dikenal di dunia, Ketua Umum Himpunan Keramik Indonesia, Pendiri dan Ketua Umum Jakarta Old-Town KOTAKU dalam upaya melestarikan kota tua, Penasihat Mutu Manikam Nusantara, Pengurus Yayasan Kesenian Jakarta, dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Luka Bakar Indonesia (ALBI), serta banyak jabatan lainnya;

Bahwa pengalaman dan kredibilitas Pemohon Kasasi/Terdakwa seperti diuraikan di atas merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak perlu melakukan upaya penyuapan karena kapasitasnya yang melebihi calon DGS BI lainnya yang lebih junior dan kurang berpengalaman dibanding Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Sejarah kini mengetuk pintu hati nurani para Majelis Hakim Agung yang Mulia di Mahkamah Agung ini, dan memberi kesempatan kepada Majelis, untuk tegar dan tegas mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta hukum, yang mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa keadilan yang hakiki, sehingga dapat menggoreskan tinta emas dalam tonggak sejarah perjalanan bangsa bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengedepankan independensi institusi yang sangat terhormat ini, yang merupakan wakil Tuhan di dunia;

Bahwa dengan tidak terbuktinya keterlibatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam peristiwa pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI 20042009, maka membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hakikatnya merupakan suatu kemenangan bagi semua penegak hukum, dan akan menegakkan harkat, martabat dan kehormatan manusia;

Pemohon Kasasi/Terdakwa yakin dan pasti bahwa para Majelis Hakim Agung yang sangat Mulia tidak ingin siapapun, termasuk keluarga siapapun diantara kita, menerima hukuman untuk sesuatu peristiwa yang tidak diketahuinya dan tidak dilakukannya. Hal mana juga disebutkan dalam surat An-Nisa :112 (4:112) yang menyebutkan bahwa :

"Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan/dosa, kemudian dituangkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan doss yang nyata";

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Agung yang Mulia dalam memutus perkara ini akan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana doktrin hukum yang sangat dikenal yaitu "Fiat Justitia Ruat Caelum" yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, dengan tidak adanya kesalahan dalam diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu penetapan Terdakwa sebagai tersangka adalah wewenang Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 45, 46, 47 dan 49 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf a, c dan d KUHAP, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

mengenai alasan-alasan ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur "memberikan sesuatu" dengan metode kettingbewijs sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP karena pertimbangan judex facti atas fakta (putusan Pengadilan Negeri hal. 136 – 139) yang menghubungkan dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP (putusan Pengadilan Negeri hal. 143) menggunakan metode analisis silogisme berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan terhadap perkara a quo yang dikenal dengan kettingbewijs (kesaksian berantai). Judex facti (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), berdasarkan keterangan saksi Nunun Nurbaeti, dinyatakan bahwa sebelum proses pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Terdakwa pernah meminta kepada saksi Nunun Nurbaeti untuk memperkenalkan Terdakwa kepada Anggota DPR RI yang saksi Nunun Nurbaeti kenal, dan saksi Nunun Nurbaeti bersedia untuk memperkenalkan dan mempertemukan Terdakwa dengan Anggota DPR RI Endin AJ Soefihara, Paskah Suzeta, Hamka Yandhu, di rumah saksi Nunun Nurbaeti di Cipete, akan tetapi saksi Nunun Nurbaeti tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

Bahwa pertimbangan judex facti dengan menghubungkan locus delicti dan tempus delicti serta waktu dan tempat kejadian yang dialami oleh para saksi dengan



terpilihnya Terdakwa sebagai DGSBI dengan pemberian Travellers Cheque ternyata telah menggambarkan ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan penerimaan Travellers Cheque oleh Anggota DPR RI masing-masing : saksi Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDIP, saksi Endin AJ. Soefihara dari Fraksi PPP, saksi Udju Djuhaeri bersama saksi Darsup Yusuf, R. Sulistiyadi, dan Suyitno dari Fraksi TNI/Polri, dan saksi Hamka Yandhu Y.R dari Fraksi Golkar di Komisi IX DPR RI menerima Travellers Chegue BII masing-masing senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan setelah adanya pemberian Travellers Cheque BII lalu pada malam harinya dilakukan voting pemilihan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Terdakwa terpilih dengan suara mayoritas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan saksi-saksi dengan sadar dan erat memberikan Travellers Cheque kepada beberapa orang Anggota DPR RI yang telah dipidana dan telah memperoleh kekuatan tetap, maka judex facti berpendapat unsur memberi sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (judge made law);

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MIRANDA SWARAY GOELTOM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,
ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.
ttd/M.S. Lumme, SH.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 133 dari 133 hal. Put. No.545 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)